



P U T U S A N
No. 12/Pdt.G/2010/PN.Makale

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Gugatan antara :

1. PT. KARYA PRIBUMI SAWERIGADING, dalam hal ini diwakili oleh

Direktur Utama Berkedudukan di Jl. Rambutan
No.63 Kotamadya Palopo, Selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ; -----

Telah memberikan Kuasa kepada LUKMAN S.
WAHID, SH dan HILAL S. WAHID, SH. MM
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum “LUKMAN S WAHID dan Rekan”
yang berkantor di Jl. Andi Makkulau No.86 A
Kotamadya Palopo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tertanggal 10 Maret 2010 yang telah
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makale pada hari Jumat
Tanggal 12 Maret 2010 dibawah register
Nomor.31/SK/I/ A/ 2010 ; -----

l a w a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA, Berkedudukan di Jalan Pongtiku

120 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Telah memberikan Kuasa kepada MARTEN

BAWAN SIRENDEN,S.H, Kepala Bagian

Hukum dan Perundang-undangan Setda

Kabupaten Tana Toraja, JIMIN ANDANG, S.H,

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Setda Kabupaten Tana Toraja, JOHANNES

MASIKU,S.H, Staf Khusus Bupati Kabupaten

Tana Toraja, MARTHIN.D. SYAMPA',S.H,Staf

Khusus Bupati Kabupaten Tana Toraja, yang

berkantor di Jalan Pongtiku No.120 Makale,

Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Tertanggal 22 Maret 2010 yang

telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Makale pada hari Selasa

Tanggal 23 Februari 2010 dibawah register

Nomor : 35/SK/I/A/2010 ; -----

2. Pimpinan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Kabupaten Tana Toraja, Berkedudukan di Jalan

Sultan Hasanuddin No.2A Makale, Kabupaten

Tana Toraja, Selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan Kuasa kepada JHONY PAULUS, SH Advokat/Pengacara pada Kantor LAW OFFICE JP & Rekan yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Pongtiku No.167 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Maret 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 dibawah register Nomor : 36/SK/I/A/2010 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan yang bersangkutan ; -----

Telah membaca surat-surat dan berita acara persidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan dan menilai bukti-bukti surat ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak dimuka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Maret 2010 di bawah Register No.12/Pdt.G/2010/PN.Mkl, telah menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang diantaranya bergerak di bidang jasa konstruksi (kontraktor) yang berkantor dan berkedudukan di Kota Palopo dengan kwalifikasi M Besar ; -----
2. Bahwa pada tahun 2003, Penggugat mengikuti pelelangan (tender) Proyek Pekerjaan Jalan Lingkar dan Wilayah Terisolasi / Terpencil di Kabupaten Tana Toraja TA 2003 / 2004 yang lokasinya tersebar pada 4 (empat) kawasan, namun yang berkaitan dengan objek gugatan ini adalah hanya yang dikerjakan oleh Penggugat mengenai dua paket proyek berkenaan dengan Kelebihan Volume Pekerjaan dan Pekerjaan Tambahan yang telah dikerjakan oleh Penggugat namun belum terbayar atau dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja yakni berkaitan dengan kelebihan dan tambahan volume pekerjaan pada dua paket proyek pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh Penggugat yakni : -----
 - a. Pada paket Pekerjaan Perintisan / Pembukaan Jalan Lingkar Kabupaten Paket 04 Kawasan D (Barat) yang terdiri dari enam poros jalan TA 2003 / 2004 dengan nilai sebesar Rp. 9.022.200.000,- (Sembilan milyar dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), atau sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perjanjian No.019/PPS/IX/2003 tertanggal 04 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan Pimpinan Proyek (Pimpro) mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai Pengguna Jasa ; -----
 - b. Pada paket pekerjaan Perintisan Jalan Lingkar Kabupaten Paket 03 Kawasan C (Selatan) yang terdiri dari 5 poros jalan TA 2003 / 2004 dengan nilai sebesar Rp. 5.787.034.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah), atau sebagaimana



dimaksud dalam Kontrak Perjanjian No.018/PPS/IX/2003 tertanggal 04 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat sebagai Penyedia Jasa (Kontraktor) dengan Pimpinan Proyek (Pimpro) mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagai Pengguna Jasa ; -----

3. Bahwa kedua Proyek Paket Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam posita angka "2" di atas, yang pimpronnya adalah sama, dahulu dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan sistim kontrak perjanjian sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Pengadaan (Pelelangan) yang waktu pelaksanaannya bersifat "Multy years" yakni dari 04 September 2003 s/d 29 Pebruari 2004 (melampaui satu tahun anggaran) dengan klaim cara pembayarannya bersifat "unit price" yakni pembayaran dilakukan sesuai dengan tingkat kemajuan volume pekerjaan yang telah dikerjakan ; -----
4. Bahwa ketika Penggugat sebagai kontraktor (Penyedia Jasa) telah selesai mengerjakan kedua proyek tersebut yang dimaksud dalam posita angka "2" di atas sesuai dengan volume pekerjaan yang ada dalam Bestek atau Rencana Anggaran Biaya (RAB), ternyata ruas pembukaan dan perintisan jalan yang dikerjakan ternyata belum tembus satu sama lainnya, sehingga oleh Pimpro bersama Kepala Dinas PU Kabupaten Tana Toraja saat itu, lalu memerintahkan kepada Penggugat untuk meneruskan saja pekerjaan agar jalan yang dikerjakan tersebut dapat tembus dengan jalan lainnya, dengan dasar dan alasan azas manfaat serta dengan pertimbangan bahwa alat-alat berat milik Penggugat sudah terlanjur berada di lokasi proyek yang memang sulit terjangkau (terisolir) sehingga tidak perlu lagi ada mobilisasi alat berat sehingga tujuan proyek untuk membuat ruas jalan lingkaran yang



tembus dapat segera dikerjakan dengan cepat, serta sekaligus dapat pula dimanfaatkan segera oleh masyarakat setempat yang sudah lama terisolir ;

5. Bahwa terhadap permintaan pimpinan Proyek kepada Penggugat selaku kontraktor (Penyedia Jasa) tersebut, saat itu Penggugat tidak serta merta menyetujuinya karena pada saat itu pada paket 04 Kawasan D(Barat) ternyata sudah terdapat kelebihan volume pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat, maka Penggugat meminta agar dilakukan addendum kontrak lebih dahulu untuk kepastian hukumnya sekaligus untuk menjamin ketersediaan dana namun Pimpinan Proyek saat itu meyakinkan Penggugat bahwa masalah administrasi dan penambahan dana dapat diselesaikan kemudian sesuai dengan perhitungan kelebihan volume dan tambahan volume pekerjaan yang akan dikerjakan Penggugat ; -----

6. Bahwa atas perintah Pimpro yang diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Tana Toraja saat itu, penggugat pun lalu melanjutkan pekerjaan tambahan pada kedua proyek tersebut sehingga selesai pada tahun 2005 dengan kondisi terdapat kelebihan volume pekerjaan pada paket pekerjaan 04 (Kawasan Barat) dan terdapat tambahan pekerjaan pada paket 04 (Kawasan Barat) dan pada paket pekerjaan 03 (kawasan selatan), dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Untuk paket Pekerjaan pembukaan / Perintisan Jalan untuk Poros (Paket 04) pada poros Battayan-Rayan-Pondingao' terdapat fakt sbb : -----

- Terdapat kelebihan volume pekerjaan pada paket 04 sbb : -----
 - Galian tanah biasa terdapat kekurangan volume sebesar 91.132 M²; -----
 - Galian tanah cadas terdapat kelebihan volume sebesar 79.640 M² ;



- Terdapat tambahan volume pekerjaan pada paket 04 sbb : -----
 - Galian tanah biasa volume pekerjaan tambahan 27,08 M³ ; -----
 - Galian tanah cadas volume pekerjaan tambahan 116.158,51 M³ ; ---
- b. Untuk paket pekerjaan perintisan jalan pada poros Buntu-Pantawanan-Lebannu (paket 03) terdapat tambahan volume (atas perintah Pimpro dan Kepala Dinas PU Kab. Tana Toraja) berupa pahatan batu sebesar 997.766 M³ ; -----
- 7. Bahwa atas adanya kelebihan volume pekerjaan (pada paket pekerjaan 04) dan penambahan volume pekerjaan (pada paket pekerjaan 04 dan 03) yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut, maka pada tahun 2005 setelah menyelesaikan tambahan pekerjaan yang diperintahkan oleh Pimpro atas sepengetahuan Kepala Dinas PU itu, Penggugat lalu mengajukan klaim Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja in casu pada Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Tana Toraja ; -----
- 8. Bahwa atas adanya klaim Penggugat tsb, oleh Tergugat kemudian pada tahun 2006 tidak serta merta menyetujuinya tapi membentuk dulum Tim Terpadu / Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam SK Bupati Tana Toraja No.384/II/2006 tertanggal 14 Februari 2006 yang anggotanya dari unsur Bawasda Kab. Tana Toraja, unsur Bappeda Kab. Tana Toraja, unsur LSM Kab. tana Toraja dan unsur Akademisi yang diwakili oleh unsur dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Tana Toraja untuk melihat dan memeriksa kebenaran klain Penggugat dan serta untuk menghitung tambahan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat itu termasuk untuk meninjau kebenaran dan besaran tambahan volume pekerjaan tersebut di lapangan ; -----



9. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan teknis dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Terpadu / Tindak Lanjut, ditemukan fakta kemudian bahwa benar telah terjadi kelebihan volume dan tambahan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang hasil perhitungannya disampaikan kembali kepada Tergugat selaku Bupati Tana Toraja sebagaimana tertuang dalam Surat Tim Terpadu / Pemeriksaan Tindak Lanjut No.16/II/TL/2006 tertanggal 23 Februari 2006 yang rinciannya diantaranya sebagai berikut : -----

A. Pada paket 04 (Kawasan Barat) pekerjaan pembukaan / perintisan jalan untuk pada poros Battayan-Rayan-Pondingao' terdapat kelebihan volume dan Penambahan volume pekerjaan yang rinciannya masing-masing adalah sbb : -----

- Kelebihan volume pekerjaan pada paket 04 : -----
 - Galian tanah biasa terdapat kekurangan volume sebesar 91.132 M² ; -----
 - Galian tanah cadas terdapat kelebihan volume sebesar 79.640 M² ;

Bahwa meskipun volume pekerjaan galian tanah biasa terdapat kekurangan volume disbanding dengan galian tanah cadas yang terdapat volume pekerjaannya lebih, namun karena harga satuan galian tanah biasa sebesar Rp. 11.510,23 lebih rendah dengan harga satuan galian satuan tanah cadas sebesar Rp. 17.265,34, maka jika dikalikan masing-masingnya akan terdapat akumulasi besaran volume pekerjaan senilai Rp. 3.821.559.773 - Rp. 3.495.503.786, = Rp. 326.055.987 (lihat table satu dan table dua) ; -----



**Rincian Kelebihan Volume Pekerjaan Pada Paket 04
Poros Battayan-Rayan-Pondingao'**

Tabel satu :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (M ³)		Selisih	Ket
		Awal	Hasil Pemeriksaan		
	a	b	c	d	e
1	Galian tanah biasa	223605,1	132472,72	91132	kurang
2	Galian tanah cadas	53387,75	133027,69	79640	lebih

Tabel dua :

No	Uraian Pekerjaan	Volume (M ³)		Harga Sat. (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
		Awal	Hasil Pemeriksaan		Awal	Hasil Pemeriksaan
1	Galian tanah biasa	223605,1	132472,72	11510,23	2.573.746.130	1.524.791.476
2	Galian tanah cadas	53387,75	133027,69	17265,34	921.757.656	2.296.768.296
T o t a l					3.495.503.786	3.821.559.773

- Penambahan volume pekerjaan paket 04 : -----

Bahwa untuk pekerjaan pada paket 04 ini, selain terdapat kelebihan volume pekerjaan sebagaimana dirinci di atas terdapat pula pekerjaan tambahan yang diperintahkan oleh Pimpro atas persetujuan Kepala Dinas PU sebagaimana dimaksud dalam posita angka "4" di atas, yang besarnya volume pekerjaan tambahan tsb, sbb : -----

- Galian tanah biasa dengan volume pekerjaan tambahan sebesar 27,08 M³ yang dalam RAB harga satuannya adalah senilai Rp.11.510,23 maka seluruhnya adalah 27,08 M³ x Rp.11.510,23 = Rp. 311.697,0284 atau jika dibulatkan menjadi Rp. 311,697 ; -----



- Galian tanah cadas dengan volume pekerjaan tambahan sebesar 116.158,51 M³ yang dalam RAB harga satuannya adalah senilai Rp.17.265,34 maka seluruhnya adalah $116.158,51 \text{ M}^3 \times \text{Rp.17.265,34} = \text{Rp.2.005.516.169,-}$; -----

Jadi total keseluruhan Tambahan Pekerjaan dalam paket 04 ini adalah $\text{Rp } 311,697 + \text{Rp.2.005.516.169} = \text{Rp.2.005.827.866,-}$ (dua milyar lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). (lihat table tiga); -----

Tabel tiga :

**Rincian Penambahan Pekerjaan Paket 04
Poros Battayan-Rayen-Pondingao'**

No	Uraian Pekerjaan	Harga Sat (Rp)	Vol. Terbayar (M ³)	Vol. Sisa (M ³)	Jumlah Harga (Rp)		Ket
					Terbayar	Sisa	
	a	b	c	d	e	f	g
1	Galian tanah biasa	11510,23	132445,64	27,08	1.524.479.779	311.697	Lebih
2	Galian tanah cadas	17265,34	16869,18	116158,51	291.252.128	2.005.516.169	Lebih
Total					1.815.731.907	2.005.827.866	

Jadi keseluruhan jumlah kelebihan volume pekerjaan dan penambahan volume pekerjaan pada paket 04 kawasan D (Barat) pada poros Battayan-Rayen-Pondingao' adalah sebesar $\text{Rp.326.055.987} + \text{Rp.2.005.827.866} = \text{Rp.2.332.168.836,-}$; -----

B. Pada paket 03 (kawasan selatan) pekerjaan perintisan jalan pada poros Buntu-Pantawanan-Lebannu, ini terdapat penambahan volume pekerjaan (yang dikerjakan penggugat atas perintah Pimpro dan diketahui oleh Kepala Dinas PU tersebut) adalah berupa pekerjaan pahatan batu sebesar 997,766 M³ yang jika menurut RAB harga



satuannya adalah senilai Rp.259.000,- maka nilai keseluruhannya adalah
 $997.766 \text{ M}^3 \times \text{Rp.259.000} = \text{Rp.294.340.970,-}$ (dua ratus Sembilan puluh
empat juta tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh
rupiah). (lihat table empat); -----

Tabel empat :

**Rincian Pekerjaan Tambahan Paket Pekerjaan 03
Poros Buntu-Pantawanan-Lebannu**

No	Uraian Pekerjaan	Volume (M ³)	Harga Sat (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pahatan batu	997,766	259.000	294.340.970
T o t a l				294.340.970

10. Bahwa meskipun telah dibentuk Tim terpadu / Tindak lanjut dimana tim tersebut atas perintah Tergugat telah turun ke lapangan untuk melihat sendiri apakah benar ada kelebihan dan tambahan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas perintah Pimpro yang diketahui oleh Kepala Dinas PU tersebut, bahkan tim tersebut juga telah menghitung sendiri adanya kelebihan volume dan tambahan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat pada kedua paket proyek tersebut dan telah melaporkannya pada Tergugat namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Penggugat hingga saat ini ; -----

11. Bahwa telah berkali-kali Penggugat menghubungi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar Penggugat namun Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya dan hanya selalu menjanjikan akan dibahas di DPRD untuk dianggarkan di APBD namun sejak dari tahun 2005 s/d 2010 ini, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya sehingga Penggugat-pun lalu mengajukan somasi pada Tergugat sebagaimana



tertuang dalam Surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat No.054/Somasi-PDT/I/2010 tertanggal 19 Januari 2010 ; -----

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sebagai pihak penyedia jasa konstruksi (kontraktor) menjadi mengalami kerugian riil dan nyata yang dihitung mulai pada tahun 2005 pada saat seharusnya Tergugat melakukan pembayaran atau pada saat Penggugat mulai melakukan klaim dan tagihan pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, adalah sebagai berikut : -----

a. Jumlah keseluruhan kelebihan volume pekerjaan dan tambahan volume pekerjaan untuk paket 04 Kawasan D (Barat) Proyek pekerjaan pada poros Battayan-Rayan-Pondingao' adalah sebesar Rp.2.332.168.836,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) ; -----

b. Tambahan volume pekerjaan untuk paket proyek pekerjaan paket 03 Kawasan C (selatan) pada poros Buntu-Pantawanan-Lebannu dengan volume tambahan pekerjaan sebesar 997,766 M³ senilai Rp.294.340.970,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ; -----

Pekerjaan Tambahan poros Battayan-Rayan-Pondingao' : Rp.2.332.168.836,-

Pekerjaan Tambahan poros Buntu-Pantawanan-Lebannu : Rp.294.340.970,-

Total Jumlah Keseluruhan : Rp.2.626.509.806,-

atau : total nilai kelebihan volume dan pekerjaan tambahan yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut keseluruhannya (a+b) adalah :
Rp.2.332.168.836,- + Rp.294.340.970,- = Rp.2.626.509.806,- (dua milyar enam



ratus dua puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus enam rupiah); -----

13. Bahwa mempertimbangkan nilai kurs rupiah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat pada tahun 2004 / 2005 pada saat mengerjakan tambahan volume pekerjaan tersebut dimaksud dalam posita angka "12" tersebut di atas, adalah tidak sama dengan nilai kurs rupiah yang ada sekarang serta mempertimbangkan bahwa sekiranya uang sebesar Rp.2.626.509.806,- tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis / usaha lainnya oleh Penggugat sejak tahun 2005 sampai sekarang (tahun 2010) maka tentu nilainya menjadi lebih besar, maka adalah layak pula untuk membebaskan pada Tergugat atas adanya kehilangan kesempatan mendapat keuntungan (potensial lost) oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat terhitung dari tahun 2005 s/d 2010 (selama lima tahun) yang besarnya kehilangan mendapat keuntungan (potensial lost) tersebut dapat dirata-ratakan sebesar 10% dari Rp.2.626.509.806,- setiap tahunnya, atau $5 \times 10\%$ dari $Rp.2.626.509.806 = Rp.1.313.254.903$ (satu milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah); -----

14. Bahwa selain kehilangan untuk mendapatkan keuntungan sekiranya uang tersebut diputar dalam bentuk usaha oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, patut pula terhadap Tergugat dibebankan bunga dan denda sekiranya uang tersebut tidak digunakan oleh Penggugat dalam mengerjakan pekerjaan tambahan pada kedua proyek tersebut tapi ditabung saja oleh Penggugat diperbankan, maka Penggugat seharusnya mendapatkan bunga deposito uang sejak dari tahun 2005 s/d 2010 (lima tahun) sekiranya uang tersebut dideposito saja di bank dengan suku bunga



6% saja pertahun dari Rp.2.626.509.806. = Rp.157.590.588 setiap tahunnya sehingga jika dihitung selama 5 tahun total keseluruhannya adalah sebesar 5 x Rp.157.590.588,- = Rp.787.952.940,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ; --

15. Bahwa mempertimbangkan lembaga Pimpinan Proyek (Pimpro) kedua paket pekerjaan tersebut masa kerjanya sudah berakhir karena mengikuti tahun anggaran atau berakhir setelah proyek berakhir, serta mempertimbangkan bahwa yang mewakili kepentingan pemerintah daerah di dalam dan di luar Pengadilan adalah Bupati Kabupaten / Walikota ybs, maka yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini cukup Bupati Kabupaten Tana Toraja saja sebagai penanggung jawab tertinggi pembangunan dan pemerintahan setempat serta sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----

16. Bahwa mengingat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disusun dan dibahas bersama-sama oleh Bupati / Kepala Daerah dan DPRD, maka agar pihak legislative / DPRD sebagai lembaga yang memiliki hak budgeting, dapat mentaati isi putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, terhadapnya Penggugat menarik pula Pimpinan DPRD sebagai salah satu pihak dalam perkara ini atau sebagai Turut Tergugat ; -----

17. Bahwa masalah ini sebenarnya telah dicoba untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat namun tidak pernah ada respon positif dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja in casu Tergugat selaku Bupati Tana Toraja, termasuk tidak adanya respon positif dari Turut Tergugat yang



memiliki kewenangan / hak budgeting terhadap alokasi dana / anggaran pada APBD Kabupaten Tana Toraja dan karena masalahnya sudah cukup lama tidak terselesaikan serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat jika masalah ini tidak diselesaikan secepatnya, maka Penggugat dengan terpaksa mengajukannya melalui gugatan hukum secara perdata pada Pengadilan Negeri Makale ; -----

18. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat dan agar putusan perkara ini tidak menjadi sia-sia dan ilusioner belaka jika ternyata setelah berkekuatan hukum tetap Tergugat tetap tidak bersedia untuk membayar Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika terhadap Tergugat sebagai Bupati Tana Toraja, diletakkan Sita Jaminan atas Rumah Jabatan Bupati Tana Toraja yang terletak di Jln. Pdt. Siahaya No.1 Makale Kabupaten Tana Toraja atau asset daerah Kabupaten Tana Toraja lainnya yang nilainya setara dengan besarnya nilai gugatan ini ; -----

Dan atas uraian gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimohon untuk mengadili dan menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut :

Primair : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ; -----
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan bahwa kelebihan volume pekerjaan dan penambahan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dalam proyek



pekerjaan perintisan / pembukaan jalan lingkar Kabupaten Tana Toraja pada paket 04 Kawasan D (Barat) pada poros Battayan-Rayan-Pondingao' dan pada proyek pekerjaan paket 03 Kawasan C (selatan) pada poros Buntu-Pantawanan-Lebannu adalah sah dan memiliki hubungan hukum yang mengikat ; -----

5. Menyatakan bahwa benar telah terjadi kelebihan volume pekerjaan dan penambahan volume pekerjaan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan perintisan / pembukaan jalan lingkar Kabupaten Tana Toraja pada paket 04 Kawasan D (barat) pada poros Battayan-Rayan-Pondingao' dan pada paket 03 Kawasan A (selatan) pada poros Buntu-Pantawanan-Lebannu dalam TA 2003 / 2004 dan TA 2004 / 2005 telah dikerjakan oleh Penggugat tapi belum dibayar oleh Tergugat ; -----
6. Menyatakan bahwa adanya kelebihan volume pekerjaan dan tambahan volume pekerjaan pada kedua paket proyek pekerjaan dimaksud dalam petitum angka "5" (lima) di atas yang telah dikerjakan oleh Penggugat adalah atas persetujuan dan pengetahuan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ; -----
7. Menyatakan bahwa jumlah total kelebihan volume pekerjaan dan penambahan volume pekerjaan pada kedua paket proyek pekerjaan dimaksud dalam petitum angka "5" (lima) di atas yang telah dikerjakan oleh Penggugat tapi belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2.626.509.806 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus enam rupiah) ; -----
8. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat, untuk mengalokasikan dana ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan



(APBD P) TA 2010 Kabupaten Tana Toraja, atau setidaknya-tidaknya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Pokok) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Tana Toraja, yaitu untuk pembayaran kepada Penggugat, kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp. 2.626.509.806,- (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus enam rupiah) ; -----

9. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat, untuk mengalokasikan dana ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) TA 2010 Kabupaten Tana Toraja, atau paling tidak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Pokok) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Tana Toraja, yaitu untuk pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, masing-masing : Kehilangan keuntungan (potensial lost) sebesar Rp.1.313.254.903,- dan bunga moratour sebesar Rp. 787.952.940,- sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.101.207.843,- (dua milyar seratus satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) ; -----

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas adanya kelebihan volume pekerjaan dan atas adanya penambahan volume pekerjaan pada proyek pekerjaan perintisan / pembukaan jalan lingkaran Kabupaten Tana Toraja pada paket 04 Kawasan D (Barat) pada poros Battayan-Rayan-Pondingao' dan pada pekerjaan paket 01 Kawasan A (Utara) pada poros Buntu-Pantawanan-Leban yang telah dikerjakan oleh Penggugat dengan total keseluruhannya sebesar Rp.2.626.509.806,- (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus enam rupiah) dengan cara tunai dan seketika ; -----



11. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas adanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (potensial lost) yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat selama 5 tahun sebesar Rp.1.313.254.903,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah) ; -----
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga uang sebesar 6% dari Rp.2.626.509.806,- selama 5 tahun sebesar Rp.787.952.940,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ; -----
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun di dalamnya terdapat verzet, banding maupun kasasi ; -----
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap ; -----
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Subsidiar : -----

----- Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa, Tanggal 23 Maret 2010, Penggugat hadir Kuasanya LUKMAN. S. WAHID, SH dan HILAL. S. WAHID, SH, MM., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "LUKMAN S WAHID dan Rekan" Jalan Andi Makkulau No. 86 A Kotamadya Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Maret 2010 dan Tergugat hadir pula Kuasanya MARTEN BAWAN SIRENDEN,S.H, JIMIN



ANDANG,S.H, JOHANNES MASIKU,S.H, MARTHIN.D. SYAMPA',S.H,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Maret 2010 tetapi Turut
Tergugat tidak hadir maupun Kuasa namun pada persidangan Tanggal 29
April 2010, Turut Tergugat hadir Kuasanya JHONY PAULUS, SH
Advokat/Pengacara pada Kantor LAW OFFICE JP & Rekan Jalan Pongtiku
No.167 Makale, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tertanggal 25 Maret 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi para pihak melalui proses
Mediasi dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai
Mediator melalui Penetapan No.12/Pdt.G/2010/ PN.Makale yaitu YULIUS
CH.HANDRATMO,SH namun pada hari sidang Tanggal 29 April 2010
disampaikan Perdamaian tidak tercapai diantara Para Pihak berdasarkan
Laporan dari Hakim Mediator sehingga Mediasi dinyatakan gagal ; -----

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan atas materi Gugatan tersebut tetap
dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat
telah mengajukan jawaban melalui kuasanya tertanggal 11 Mei 2010, sebagai
berikut ; -----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar karena
mengenai adanya kelebihan volume pekerjaan dan tambahan volume
pekerjaan jalan lingkaran dan wilayah terpencil tersebut, baru dimunculkan
penggugat setelah selesainya pekerjaan jalan lingkaran dan perintisan jalan
yaitu paket 04 kawasan D (barat) dan paket 03 kawasan C (selatan). Padahal



penggugat selaku kontraktor telah mempelajari dan meneliti jenis, volume, perincian pekerjaan serta anggaran (biaya) untuk kedua paket pekerjaan tersebut sebagaimana tercantum dalam kontrak perjanjian Nomor 019/PPS/IX/2003 tanggal 04 September 2003 untuk Paket D (Barat) dan kontrak perjanjian Nomor 018/PPS/IX/2003 tanggal 04 September 2003 untuk Paket C (Selatan) ; -----

Dengan demikian maka tambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambahan pada proyek tersebut adalah menjadi resiko dan tanggung jawab penggugat selaku kontraktor atau bukanlah tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja (Tergugat) selaku pengguna barang / jasa ; --

Andaikata benar (namun sesungguhnya tidak demikian bahwa terdapat adanya kelebihan volume pekerjaan dan tambahan volume pekerjaan pada kedua paket proyek itu, maka seharusnya dibuat perjanjian tambahan (addendum) antara Tergugat (Pemerintah Kabupaten Tana Toraja) selaku pengguna barang / jasa dengan Penggugat selaku penyedia barang /jasa (kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan / penyelesaian proyek tersebut karena sesuai peraturan perundang-undangan bahwa pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Tergugat (Pemerintah Kabupaten Tana Toraja) dengan menyebutkan perincian pekerjaan serta biayanya secara jelas (sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539 K/Sip/1975) tanggal 30 Desember 1975 ; -----

Akan tetapi karena tidak adanya perjanjian tambahan (addendum) secara tertulis maka tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ; -----



2. Bahwa tentang masalah yang diuraikan Penggugat pada point 4 s/d point 5, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban dan pendapat hukum serta argumentasi sebagai berikut di bawah ini : -----

Bahwa Penggugat selaku pemilik perusahaan yang cukup besar dan mapan, sebelum tambahan pekerjaan / proyek dilanjutkan seharusnya membuat Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (addendum) sebagai dasar hukum untuk melanjutkan pekerjaan tambahan dan tidak secara amatir / serta merta melakukan apa yang dimintakan oleh Tergugat secara lisan untuk mengerjakan pekerjaan / proyek dimaksud ; -----

Memang tujuan dari proyek ini harus bermanfaat tetapi tidak semudah itu untuk melanjutkannya tanpa adanya Perjanjian Kontrak Tambahan (addendum) sebab perjanjian secara lisan sulit dipertanggungjawabkan untuk suatu proyek yang cukup besar anggarannya ; -----

Tegasnya apapun alasannya, Penggugat seharusnya menuntut dengan keras tentang dasar hukumnya cq. Surat Perjanjian Kontrak Tambahan terlebih dahulu baru mengerjakan proyek / pekerjaan tambahan in casu ; ---

3. Bahwa selanjutnya apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya point 6 s/d point 9, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban dan pendapat hukum sebagai berikut : -----

a. bahwa terlepas dari adanya pengakuan tergugat berdasarkan hasil temuan Tim Terpadu tentang adanya kelebihan volume dan adanya tambahan volume pekerjaan sebagaimana disebut dalam Keputusan Bupati Kab. Tana Toraja Nomor. 384/II/2006 tanggal 14 Februari 2006, timbul pertanyaan, apakah Penggugat tidak melakukan pemeriksaan proyek / pekerjaan di lapangan untuk secara jelas dan gambling dapat



mengetahui berapa besar volume proyek / pekerjaan yang akan ditawarkan melalui tender, baru mengajukan penawaran ? Kok bisanya terjadi kelebihan volume proyek ? Betapa kelirunya Penggugat melakukan penawaran kalau tidak melakukan peninjauan / penelitian ke lokasi proyek terlebih dahulu. Dan kalau ternyata sudah melakukan penelitian baru melakukan penawaran melalui tender yang kemudian Penggugat mengerjakannya kalau ternyata ada kelebihan volume, kejadian tersebut tidak dapat diklaim pada Tergugat karena jelas-jelas merupakan kesalahan Penggugat yang tidak teliti menghitung volume proyek dimaksud ; -----

b. bahwa masalah perlunya tambahan pekerjaan (tambahan volume pekerjaan) untuk menghubungkan / menyambung jalan yang belum tersambung, memang wajar, tetapi yang tidak wajar adalah kalau hanya melalui perjanjian lisan dan tidak secara tertulis. Dengan tidak membuat perjanjian atau kontrak tambahan (addendum) untuk suatu proyek sebesar itu, sulit dipertanggungjawabkan tanpa adanya perjanjian kontrak tambahan secara tertulis sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan proyek / pekerjaan in casu ; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat pada angka 9 point A s/d point B angka 10 s/d 12 dimana Penggugat menuntut untuk dibayar sejumlah Rp.2.626.509.886,- dalam hal ini meskipun diakui Tergugat tentang adanya kelebihan volume pekerjaan sesuai hasil Peninjauan Tim Terpadu yang dibentuk Tergugat selaku Bupati Kab. Tana Toraja berdasarkan SK Bupati tanggal 14 Februari 2006 Nomor 384/II/2006, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak otomatis Tergugat dapat menerimanya karena secara



formal tidak ada perjanjian kontrak tambahan (addendum) yang mengatur hal itu sebagai dasar hukumnya, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan menolak tuntutan Penggugat karena pengakuan materil tidak sama dengan pengakuan formil ; -----

5. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada angka 13 s/d angka 14 tentang potensial lost (kesempatan mendapat keuntungan) kurang lebih selama 5 tahun yang diperhitungkan sebesar 10% dan begitu pula tentang keuntungan yang diharapkan seandainya uang tersebut didepositokan yang dihitung sebesar 6% per tahun, kedua tuntutan tersebut Tergugat tolak dengan keras karena sebelumnya tidak pernah diperjanjikan dan harapan Tergugat kiranya sependapat dengan Ketua serta Hakim Anggota Majelis yang Mulis ; -----

6. Bahwa tentang apa yang diuraikan Penggugat dalam angka 15 s/d 17 haruslah ditolak karena kedua paket pekerjaan tersebut (paket C dan paket D masa kerjanya sudah lewat / berakhir. Sedangkan penganggaran suatu proyek harus mengikuti Tahun Anggaran yang sedang berjalan melalui APBD dengan persetujuan DPRD ; -----

7. Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan Penggugat pada gugatannya angka 18 agar meletakkan Sita Jaminan atas rumah Jabatan Bupati Tana Toraja yang terletak di Jalan Pendeta Siahaya No.1 Makale Kabupaten Tana Toraja atau asset daerah Kabupaten Tana Toraja yang senilai dengan besarnya nilai gugatan Penggugat, permintaan ini Tergugat tolak dengan keras dengan alasan : -----



a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tertanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VIII Pasal 50 yang menyatakan :

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : -----

1. Uang atau Surat berharga milik Negara / Daerah baik yang berada pada instansi maupun pada pihak ketiga ; -----

2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara / Daerah ; --

3. Barang bergerak milik Negara / Daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ; -----

4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara / Daerah ; -----

5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara / Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan ; -----

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA-RI) Nomor 02 Tahun 2003 angka 6 menyebutkan : Pasal 65 dan Pasal 66 ICW, melarang meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Negara, kecuali ada izin dari Mahkamah Agung RI ; -----

8. Demikian juga permohonan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) dibebankan kepada Tergugat, hal tersebut harus ditolak karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI hal itu tak dapat dilaksanakan dalam hal perkara gugatan tentang pembayaran sejumlah uang, sebagaimana juga halnya dalam perkara ini ; -----

9. Permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan lebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum ; -----



Bahwa berdasarkan uraian dan dalil serta argumentasi Tergugat melalui kuasa hukumnya sebagaimana telah diuraikan di atas dari angka 1 s/d 7 menyatakan menolak seluruh tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya sebagaimana disebutkan pada angka 1 s/d 12 dengan alasan sebagai berikut: --

- a. Tidak ada Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (addendum) tentang adanya "Kelebihan Volume Pekerjaan" yang diklaim oleh Penggugat dan lebih tegas lagi syaratnya disebutkan dalam contoh perjanjian kerja sama Pemborong tentang proyek peningkatan jalan desa (dikutip dari buku karangan Yunirman Rijan, SH. M.Kn dan Ira Kusmawati, SH yang berjudul : Cara mudah membuat Surat Perjanjian / Kontrak dan Surat Penting Lainnya, Halaman 249) Pasal 9 tentang pekerjaan tambahan / kurang yang berbunyi :

Pasal 9: -----

Ayat 1 : Penyimpangan-penyimpangan dan / atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari pihak pertama (yang dimaksud dalam kasus ini adalah Tergugat) dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas ; -----

Ayat 2 : Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak jika tidak tercantum dalam uraian pekerjaan ; -----

Ayat 3 : Adanya pekerjaan tambah-kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu pelaksanaan pekerjaan, kecuali atas persetujuan Pihak Pertama (tanda kutip dalam casus in casu Tergugat) ; -----



Ayat 4 : Untuk pekerjaan tersebut di atas, dapat dibuat perjanjian tambahan; -----

b. Tidak ada Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (addendum) tentang tambahan pekerjaan (tambahan volume pekerjaan) sebagai dasar hukum untuk menuntut Tergugat seperti yang diklaim Penggugat (vide sub a di atas); -----

atau :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya turut tergugat juga mengajukan jawaban melalui kuasanya tertanggal 11 Mei 2010, sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Exceptie Plurium Litis Consortium yaitu Bahwa Gugatan yang diajukan oleh kuasa hukumnya Penggugat adalah kurang pihak sehingga subyek gugatan tidak lengkap, karena obyek perkara yang digugat adalah pelaksanaan teknis yang berbentuk proyek jalan lingkar yang diawasi oleh Dinas Pekerjaan Tana Toraja, sebagai pelaksana dan pengawas teknis dilapangan yang beban pembiayaannya dari APBD Tana Toraja tahun 2003-2004, sehingga DPRD Tana Toraja tidak mempunyai Tanggung Jawab dalam perkara kelebihan Volume pekerjaan terhadap Penggugat, DPRD Tana Toraja tidak ada hubungan dengan perbuatan pelaksanaan Fisik pekerjaan yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan adalah Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja yang telah membuat perjanjian kerja seperti terurai dalam kontrak kerja No.019/PPS/IX/ 2003 tertanggal 04 September 2003 dan No.018/PPS/IX/2003 tertanggal 04



September 2003 dan kerugian yang diakibatkan tersebut haruslah ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama Bupati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Penanggungjawab Keuangan Daerah, bukan DPRD Tana Toraja yang sudah melaksanakan fungsi Budgeting pada mata Anggaran tahun 2003-2004, untuk dilaksanakan oleh Eksekutif dalam Hal ini Bupati sebagai Penanggungjawab dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai Pelaksana Teknis ; -----

2. Disqualificatoire Exceptie, Bahwa dalam hukum acara perdata kita tidak mengenal adanya Turut Tergugat dalam berperkara Perdata, yang mana dalam pokok perkara, posita yang diajukan oleh Penggugat PT.Karya Pribumi Sawerigading tidak jelas apa perbuatan hukum DPRD Tana Toraja sehingga dalam Petitumnya memerintahkan (baca Petitum point 8 dan 9) untuk membayarkan kelebihan Volume yang merupakan utang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dengan kata lain DPRD Tana Toraja tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat. Dan nampak juga petitum-petitum Penggugat tumpang tindih, yang tidak diketahui berapa sebenarnya nilai nominal kerugian Penggugat seluruhnya.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ---

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, dan pada dasarnya Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang terurai dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tersirat dan diam-diam diakui oleh Penggugat ; -



2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 sampai dengan point 15 tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat, karena menyangkut Teknis Pelaksanaan Proyek Jalan Lingkar yang telah dianggarkan pada tahun 2003 oleh Turut Tergugat, dan pihak pelaksana dan pengawas dalam proyek tersebut adalah Tergugat dengan Dinas Pekerjaan Umum, seperti tertuang dalam perjanjian kerja No.019/PPS/IX/2003 tertanggal 04 September 2003 dan No.018/PPS/IX/2003 tertanggal 04 September 2003, oleh karenanya tidak jelas apa peran Turut Tergugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memerintahkan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Tergugat, dimana dasar hukumnya ; -----
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 16 yang menarik unsur Pimpinan DPRD Tana Toraja pada periode 2009-2014 adalah tidak berdasar hukum, karena dalam lembaga legislative untuk mengambil keputusan haruslah secara kolektif kolegal artinya semua Anggota dewan sebanyak 30 orang haruslah terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga dalil Penggugat ini patut dikesampingkan ; -----
4. Bahwa tidak ada dasar mata Anggaran yang dapat diposting ke APBD Tana Toraja terhadap utang kelebihan volume dari Tergugat karena tidak diperjanjikan oleh Pihak Tergugat dalam perjanjian kerja No.019/PPS/IX/2003 tertanggal 04 September 2003 dan No.018/PPS/IX/2003 tertanggal 04 September 2003, sehingga Turut Tergugat sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD kabupaten Tana Toraja tidak akan menganggarkan uang rakyat begitu saja tanpa ada dasar hukum untuk menganggarkan ; -----



5. Bahwa Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan seseorang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, jika orang tersebut melanggar hak orang dan atau subyek hukum lain, sementara dalam perkara in aquo. Penggugat bekerja berdasarkan perjanjian kerja, sehingga kategori perbuatan melawan hukum masih patut diuji kebenarannya dalam persidangan in a quo ; -----

Berdasarkan uraian jawaban diatas, dengan ini Kami memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusannya berbunyi : --

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya dan setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidk dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Mei 2010 penggugat dan tergugat serta turut tergugat melalui kuasanya masing-masing menyatakan bertetapan pada gugatan serta jawabannya sehingga tidak mengajukan replik maupun duplik ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 283 R. Bg, beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada penggugat ; -----



Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yaitu : -----

1. Foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Tim Terpadu Atas Proyek Jalan Lingkar Kabupaten, Poros Buntu - Pantawanan - Lebannu Tahun Anggaran 2004 / 2005 tertanggal 28 Pebruari 2006, Nomor : 16/II/TL/2006, **Selanjutnya diberi tanda P-1 ;** -----
2. Foto copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Terpadu Atas Proyek Jalan Lingkar Kabupaten, Poros Battayan - Rayan - Podingao' Tahun Anggaran 2004 / 2005, tertanggal 28 Pebruari 2006, Nomor : 16/II/TL/2006, **Selanjutnya diberi tanda P-2 ;** -----
3. Foto copy Surat Tindak Lanjut LHP Tim Terpadu Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 19 Januari 2007 Nomor : 05/I/TL/2007, **Selanjutnya diberi tanda P-3 ;** -----
4. Foto copy Surat Persetujuan Penggeseran PPAS, tertanggal 22 Maret 2007, Nomor : 903/0294/Umum, **Selanjutnya diberi tanda P-4 ;** -----
5. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Penanganan Jalan Lingkar Kabupaten & Wilayah Terisolir / Terpencil (Paket 03 - Kawasan C) tertanggal 04 September 2003 Nomor : 018/FFS/IX/2003, **Selanjutnya diberi tanda P-5 ;** -----
6. Foto copy Surat Rekapitulasi Ringkasan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Perintisan / Pelebaran Jalan, tertanggal 07 Agustus 2003, **Selanjutnya diberi tanda P-6 ;** -----
7. Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Penanganan Jalan Lingkar Kabupaten & Wilayah Terisolir / Terpencil (Paket 04 -



Kawasan D) tertanggal 04 September 2003 Nomor : 019/FFS/IX/2003,

Selanjutnya diberi tanda P-7 ; -----

8. Foto copy Surat Rekapitulasi Ringkasan Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan Perintisan / Pembukaan Jalan, tertanggal 07 Agustus 2003,

Selanjutnya diberi tanda P-8 ; -----

9. Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan tentang Pekerjaan Perintisan / Pelebaran Jalan Paket 03 / Kawasan C (Selatan), tertanggal 17 Pebruari 2005 Nomor : FHO/FFS/II/2005, **Selanjutnya diberi**

tanda P-9 ; -----

10. Foto copy Surat Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan tentang Pekerjaan Perintisan / Pelebaran Jalan Paket 04 / Kawasan D (Barat), tertanggal 15 Juli 2005 Nomor : FHO/FFS/VII/2005, **Selanjutnya diberi**

tanda P-10 ; -----

11. Foto copy Surat Profil Data Perusahaan, **Selanjutnya diberi tanda P-11 ; ----**

12. Foto copy Surat Tindak Lanjut LHP Tim Terpadu Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 19 Januari 2007 Nomor : 05/I/TL/2007, **Selanjutnya diberi**

tanda P-12 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy di muka persidangan sebagai dasar pembuktian atas dalil-dalil gugatannya dan telah diberi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat memenuhi syarat formal sebagai bukti surat, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-12 yang tidak ditunjukkan aslinya di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan pula 6 (enam) orang saksi dimuka persidangan yaitu Saksi **MARTEN PAYUNG,S.E**, Saksi **OSCAR SARANGA**, Saksi **S.B.PAPALANGI'**, Saksi



N.MASARA, Saksi Ir. FERianto BELOPADANG, Saksi SIMON SURA, S.Ip

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

1. MARTEN PAYUNG, S.E, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan yakni sebagai pimpinan saksi ; ----
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Karya Pribumi Sawerigading sejak tahun 2003 sampai dengan 2004 saat proyek ini dilaksanakan ; -----
- Bahwa sejak pekerjaan proyek selesai dan kontraknya habis saksi tidak bekerja lagi di PT. Karya Pribumi Sawerigading ; -----
- Bahwa yang menjabat Direktur waktu itu adalah Ir. JB. PATANDUNG ; ---
- Bahwa Kantor Pusat PT. Karya Pribumi Sawerigading berada di Palopo ; -
- Bahwa PT. Karya Pribumi Sawerigading bergerak di bidang Jasa Konstruksi ; -----
- Bahwa PT. Karya Pribumi Sawerigading pernah mengerjakan proyek di Tana Toraja yaitu pekerjaan perintisan / pembukaan jalan ; -----
- Bahwa proyek itu dikerjakan pada tahun 2003 / 2004 ; -----
- Bahwa lokasi dari proyek itu di barat, utara dan selatan ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan di lokasi barat, utara dan selatan adalah perintisan jalan lingkar, dan saksi sebagai Koordinator Lapangan ; -----
- Bahwa anggaran yang bisa dikerjakan oleh PT. Karya Pribumi Sawerigading di atas Rp.1.000.000.000,- ; -----
- Bahwa pekerjaan ini dilakukan melalui tender ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk proyek itu ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca RAB proyek tersebut ; -----
- Bahwa menurut RAB bagian barat dilakukan pekerjaan galian tanah ; ----



- Bahwa saksi tidak tahu panjang dan lebar jalan yang dikerjakan ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa volume pekerjaan di bagian barat ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Karya Pribumi Sawerigading mengalami kelebihan volume ; -----
- Bahwa nilai kontrak dari pekerjaan itu sudah dibayarkan tetapi kelebihan volumenya belum dibayarkan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Tim yang turun dalam pekerjaan itu ;
- Bahwa tim apa yang turun dalam pekerjaan itu adalah tim tindak lanjut ; -
- Bahwa Tim tersebut turun dalam pekerjaan itu untuk melihat pekerjaan, karena ada laporan bahwa terjadi kelebihan volume ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pihak perusahaan kalau kelebihan volume itu belum dibayarkan ; -----
- Bahwa anggaran yang belum dibayarkan atas kelebihan volume pekerjaan itu sebesar Rp.2.000.000.000,- lebih, karena ada pekerjaan Unit Price yakni bahwa pekerjaan yang dilakukan itu yang dibayarkan ; -----
- Bahwa kelebihan volume terjadi karena saat proyek dikerjakan sesuai dengan RAB dan telah selesai kemudian dilaporkan kepada pemilik proyek / Pimpro dari Dinas Pekerjaan Umum, setelah pihak dari Dinas Pekerjaan Umum melihat dan mendengar ada permintaan dari masyarakat setempat maka mereka menyarankan serta memerintahkan agar pekerjaan itu dilanjutkan ; -----
- Bahwa perintah dari Dinas Pekerjaan Umum untuk melanjutkan pekerjaan itu dalam bentuk lisan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggapan dari pimpinan perusahaan atas perintah Dinas Pekerjaan Umum itu adalah dengan memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan itu ; -----
- Bahwa Pemerintah yang memerintahkan Tim Tindak Lanjut untuk turun dalam proyek itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Surat Perintah Tim itu untuk turun ; --
- Bahwa kelebihan volume sudah dibayar upahnya kepada saksi oleh perusahaan ; -----
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah karena masalah volume pekerjaan jalan poros Battayan-Rayan-Pondingao' dan poros Buntu-Pantawanan-Lebannu ; -----
- Bahwa kelebihan volume pekerjaan dibagian barat adalah untuk proyek poros Battayan-Rayan-Pondingao' sedangkan kelebihan volume dibagian selatan adalah untuk proyek poros Buntu-Pantawanan-Lebannu ; -----
- Bahwa kelebihan volume di bagian barat berupa pekerjaan galian tanah sedangkan di selatan berupa pekerjaan galian tanah biasa dan cadas ; ----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 dan P-2 yang diperlihatkan kepadanya berupa Laporan atas kedua proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 yang diperlihatkan kepadanya berupa Perjanjian / Kontrak dari kedua proyek itu ; -----
- Bahwa waktu itu saksi membawa RAB untuk mencocokkan dengan hasil pekerjaan ternyata sudah sesuai volume yang ada di RAB, tetapi kemudian ada pekerjaan tambahan lagi ; -----
- Bahwa proyek itu mulai dikerjakan pada bulan September 2003 tetapi saksi sudah lupa kapan selesainya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika pekerjaan itu sudah selesai, ada permintaan masyarakat untuk menambah pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kelebihan volume pekerjaan itu ; -----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah ada permintaan untuk menambah pekerjaan itu adalah saksi langsung kerjakan atas perintah dari perusahaan tetapi sebelumnya saksi koordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana anggaran volume pekerjaan yang lebih itu ; -----
- Bahwa Tim Tindak Lanjut terdiri dari UKI Toraja, LSM, Dinas Pekerjaan Umum, dan Konsultan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 yang diperlihatkan kepadanya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Terpadu untuk bagian barat ; ----
- Bahwa terjadinya kelebihan pekerjaan di bagian selatan karena ada pembicaraan dengan Dinas Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan Asas Manfaat maka dilakukan penambahan pekerjaan ; -----
- Bahwa kelebihan pekerjaan yang ada di bagian selatan berupa pahatan batu ; -----
- Bahwa ada Tim yang turun untuk pekerjaan di bagian selatan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 yang diperlihatkan kepadanya berupa Laporan kelebihan pekerjaan yang ada di bagian selatan ; -----
- Bahwa tanggapan dari pimpinan perusahaan atas permintaan penambahan pekerjaan adalah dengan memerintahkan untuk mengerjakannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan yang dilakukan di bagian barat berupa pekerjaan pelebaran dan perintisan, untuk pelebaran yaitu dari Battayan ke Rayan, sedangkan dari Podingao' ke persimpangan adalah perintisan total ; ----
- Bahwa pelebaran / perintisan jalan belum selesai tetapi pengerjaan sudah berhenti karena sudah sesuai dengan volume pekerjaan di RAB ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan di bagian selatan adalah perintisan total ; -----
- Bahwa ada batu cadas yang dipahat di bagian selatan ; -----
- Bahwa ada 102 kubik yang dilakukan pemasangan di bagian selatan tetapi setelah dikerja terjadi 100 meter lebih yang dipahat sehingga menjadi 1000 kubik lebih ; -----
- Bahwa proyek ini ada Konsultannya ; -----
- Bahwa Konsultan tidak bisa memprediksi pekerjaan karena bercampur batu dan tanah ; -----
- Bahwa pada saat saksi kerja di poros Buntu-Pantawanan-Lebannu, ada kelebihan pekerjaan ; -----
- Bahwa saat volume dalam RAB sudah selesai dikerja, pahatan yang dikerja adalah 102 kubik ; -----
- Bahwa saksi tahu ada kelebihan pekerjaan setelah pekerjaan selesai dan setelah di backup ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penambahan pekerjaan dari pimpinan saksi karena dia yang memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaan ; -----
- Bahwa ada adendum atau perjanjian tambahan dalam pekerjaan itu ; ----
- Bahwa pekerjaan itu dilanjutkan didasarkan pada asas manfaat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. OSCAR SARANGA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena dahulu sebagai atasan saksi namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tahu PT. Karya Pribumi Sawerigading pernah mengerjakan proyek di Tana Toraja yaitu pekerjaan perintisan / pembukaan jalan ; -----
- Bahwa tugas saksi dalam pekerjaan itu adalah sebagai tenaga kontrak yang mengawasi peralatan yaitu alat berat eskavator ; -----
- Bahwa yang dikerjakan oleh eskavator itu adalah perintisan jalan di bagian selatan yaitu Poros Buntu-Pantawanan-Lebannu sejauh 7,4 kilometer ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak dari pekerjaan itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan itu merupakan kelebihan atau kekurangan volume ; -----
- Bahwa saksi baru pertama kali bekerja dengan PT. Karya Pribumi Sawerigading ; -----
- Bahwa awal munculnya kelebihan volume pekerjaan itu karena di backup terus dan dilaporkan ; -----
- Bahwa yang menjadi pedoman dalam pengecekan adalah backup volume pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perintah dari Pimpro untuk melanjutkan pekerjaan tanpa adanya adendum ; -----
- Bahwa yang menunjukkan kepada Tim terpadu tentang kelebihan volume pekerjaan adalah saksi dan anggota kru ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan volume pekerjaan itu sudah dibayarkan oleh Pemda ; -----
- Bahwa Tim Terpadu terdiri dari UKI Toraja, Dinas Pekerjaan Umum, LSM, dan Bawasda ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada anggota Tim Terpadu dari DPRD namun tidak turun ke proyek ; -----
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah sarjana tehnik sipil ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ; -----

3. S.B.PAPALANGI', menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa pernah ada proyek yang dikerjakan di Tana Toraja bagian barat dimana proyek itu mulai dikerjakan pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa proyek yang dikerjakan adalah jalan lingkar dari poros Rembo-rembo ke Battayan dan terus ke Podingao' ; -----
- Bahwa proyek itu adalah proyek Pemerintah Daerah dan yang mengerjakan adalah PT. Karya Pribumi Sawerigading ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat di tempat tinggal saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jarak pengerjaan proyek itu ; -----
- Bahwa proyek itu adalah perintisan jalan karena sebelumnya hanya ada jalan setapak di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa proyek itu ada manfaatnya kepada masyarakat sampai sekarang sebagai sarana transportasi ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu lebar jalan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak dari proyek itu ; -----
- Bahwa awalnya perintisan jalan itu sulit dilaksanakan karena kontraktor tidak menembus masuk ke lokasi sehingga kontraktor berencana untuk memulangkan kembali alat-alat beratnya, akibatnya masyarakat yang disitu melakukan demo, akhirnya alat-alat berat tidak jadi dipulangkan malah kontraktor membuat jalan alternatif sehingga jalan itupun tembus, setelah volume pekerjaan itu sudah habis namun pekerjaan jalan belum selesai sempurna sehingga pekerjaan itu dilanjutkan lagi oleh kontraktor ;
- Bahwa kontraktor mau melanjutkan proyek itu padahal volume pekerjaan sudah habis karena setelah volume pekerjaan habis warga yang ada di sebelah selatan protes karena jalan itu belum dijangkau oleh mereka sehingga mereka meminta agar jalan di sambung kembali karena hanya itu satu-satunya jalan yang tembus ke tempat mereka ; -----
- Bahwa sebelum melanjutkan pekerjaan penambahan jalan itu, ada kesepakatan antara kontraktor dengan Pemerintah Daerah ; -----
- Bahwa masyarakat mengetahui ada perintisan jalan di lokasi itu karena ada papan proyek di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa Pemda pernah ke lokasi proyek tetapi saksi tidak pernah melihatnya secara langsung ; -----
- Bahwa jarak penambahan jalan itu sejauh 8 Km ; -----
- Bahwa penambahan jalan itu bermanfaat bagi masyarakat ; -----
- Bahwa selain jalan yang dibangun tersebut, tidak ada jalan lain yang bisa dilalui untuk menuju ke Makale ; -----



- Bahwa tidak ada tim yang diturunkan untuk mengukur penambahan jalan sejauh 8 Km itu ; -----
- Bahwa penambahan jalan sejauh 8 Km itu merupakan kelebihan volume ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kelebihan volume itu sudah dibayar oleh Pemda ; -----
- Bahwa selain penambahan jalan itu, tidak ada lagi kelebihan volume lainnya yang dikerjakan oleh kontraktor ; -----
- Bahwa saat volume pekerjaan sudah habis dan kontraktor berhenti bekerja, masyarakat melakukan demo dan menyandera alat berat milik kontraktor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tenggang waktu saat kontraktor berhenti bekerja karena volume pekerjaan habis sampai dengan melanjutkan pekerjaan itu kembali ; -----
- Bahwa lebar jalan yang dikerjakan itu sekitar 8 meter ; -----
- Bahwa Bupati, Ketua DPRD, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tidak pernah datang ke lokasi proyek tersebut ; -----
- Bahwa jalan itu bermanfaat untuk masyarakat lain di luar Tana Toraja karena jalan itu tembus ke Kecamatan Taba, Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan proyek itu ; -----
- Bahwa proyek itu dikerjakan selama kurang lebih 1 tahun ; -----
- Bahwa apabila proyek itu tidak selesai, maka jalan itu tidak bisa dilewati ;
- Bahwa penambahan jalan yang 8 Km itu, tidak melewati sungai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi keberatan apabila proyek jalan itu sudah selesai tetapi kontraktor belum dibayar kemudian kontraktor ingin membongkar kembali jalan itu ; -----
- Bahwa saat masyarakat melakukan demo, ada pihak kontraktor yang berbicara dengan masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu diadakan pembicaraan antara kontraktor dengan masyarakat ; -----
- Bahwa hambatan yang dihadapi saat pengerjaan proyek itu adalah adanya batu cadas di proyek itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu panjang jalan yang banyak terdapat batu cadas ; ---
- Bahwa dalam mengerjakan proyek itu kontraktor sempat berhenti dua kali, pertama karena banyak terdapat batu cadas, dan yang kedua karena volume pekerjaan sudah habis ; -----
- Bahwa saat kontraktor berhenti bekerja, masyarakat melakukan demo ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pengerjaan penambahan jalan yang 8 Km itu ; -----
- Bahwa saksi tahu dari kontraktor kalau ada penambahan jalan sepanjang 8 Km ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah pekerjaan selesai ; -----
- Bahwa yang mengadakan kesepakatan untuk melanjutkan atau menambah volume pekerjaan adalah Pemerintah Daerah dengan kontraktor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk penambahan jalan yang 8 Km itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelebihan volume pekerjaan ; -----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kontraktor mensurvei berapa pekerjaan yang dikerjakannya ; -----
- Bahwa pekerjaan itu dilanjutkan karena masyarakat melakukan demo ; ---
- Bahwa proyek itu dikerjakan mulai dari Pasapa ke Rembo-rembo ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat papan proyek di lokasi ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan papan proyek itu secara detail ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kontraktor ada tim survey yang turun pada proyek itu ; -----
- Bahwa proyek itu dimulai dari Pasapa ke Rembo-rembo dan berakhir di Battayan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat tip atau uang fee dari kontraktor ; ---
- Bahwa tenaga atau buruh yang dipakai dalam proyek itu sebagian ada dari kontraktor dan sebagian dari masyarakat, tetapi khusus mekanik berasal dari pihak kontraktor ; -----
- Bahwa masyarakat yang mengerjakan proyek itu mendapat gaji ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ; -----

4. N.MASARA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saya tahu masalah yang disengketakan adalah mengenai proyek pelebaran jalan dan perintisan jalan ; -----
- Bahwa proyek itu dikerjakan pada tahun 2003 dan 2004 ; -----
- Bahwa yang mengerjakan proyek perintisan jalan itu adalah PT. Karya Pribumi Sawerigading ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu anggaran untuk proyek tersebut ; -----
- Bahwa proyek itu mulai dikerjakan dari Battayan sampai dengan Podingao' ; -----
- Bahwa ada kampung yang mengantarai Battayan dengan Podingao' yaitu Rembo-rembo ; -----
- Bahwa proyek perintisan jalan yang dikerjakan itu sejauh 10 Km ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kontrak pengerjaan jalan yang 10 Km itu ; ---
- Bahwa titik nol dari pengerjaan proyek itu dimulai dari Pasapan ke Salu Tondon sekitar 7 Km kemudian Batu Rondon ke Podingao' sekitar 3 Km, setelah itu diteruskan ke Rembo-rembo sekitar 1,5 Km, dan menurut kontraktor volume pekerjaan sudah habis saat sampai di Rembo-rembo ;
- Bahwa ada penambahan jalan dari Rembo-rembo ke Battayan sejauh 8 Km, karena saksi pernah bilang kepada pemilik proyek yaitu DAVID KAMBU apabila tidak ada penambahan jalan maka proyek itu sia-sia saja ;
- Bahwa ada manfaat penambahan jalan dari Rembo-rembo ke Battayan sejauh 8 Km itu karena sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang mengangkut coklat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelebihan volume pekerjaan itu sudah dibayarkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penemuan dari Tim yang diturunkan dalam proyek itu ; -----
- Bahwa tenggang waktu antara selesainya proyek dengan turunnya tim dalam proyek agak lama tetapi saksi tidak tahu berapa lama pastinya ; ---
- Bahwa penambahan jalan sejauh 8 Km sampai ke Battayan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tingkat perekonomian masyarakat bertambah setelah jalan itu sampai ke Battayan ; -----
- Bahwa menurut saksi tidak akan ada pasar seandainya jalan itu tidak dibuka ; -----
- Bahwa saksi menuntut kepada kontraktor agar jalan itu diselesaikan karena waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Lembang dan juga sebagai masyarakat di tempat itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu inti permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa yang menuntut dalam perkara ini adalah PT. Karya Pribumi Sawerigading ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa kapan tepatnya proyek itu dimulai tetapi yang jelas tahun dimulainya proyek itu adalah 2003 ; -----
- Bahwa proyek yang dikerjakan di tempat tinggal saksi termasuk proyek di kawasan barat ; -----
- Bahwa pekerjaan yang masuk dalam proyek di kawasan barat adalah pembukaan jalan kemudian diteruskan dengan pelebaran jalan ; -----
- Bahwa wilayah yang mencakup kawasan barat adalah Battayan, Podingao', Rayan ; -----
- Bahwa saksi dengar dari karyawan PT. Karya Pribumi Sawerigading kalau volume pekerjaan sudah habis saat pengerjaan sudah sampai di Rembo-rembo ; -----
- Bahwa setelah volume pekerjaan habis, pekerjaan jalan itu dilanjutkan kembali sampai ke Battayan ; -----



- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada waktu pekerjaan dilanjutkan sampai ke Battayan ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan di Battayan adalah pendoseran ; -----
- Bahwa ada pekerjaan galian tanah dari Rembo-rembo sampai ke Battayan sejauh 8 Km dan ada juga galian batu cadas ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2 yang diperlihatkan kepadanya berupa gambar pekerjaan yang saksi lihat di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa Tim Pemeriksa yang turun tidak menginap di lokasi proyek ; -----
- Bahwa Tim Pemeriksa yang turun waktu itu adalah Bawasda, Bapeda, dan LSM ; -----
- Bahwa Tim Pemeriksa adalah mengamati sepanjang jalan yang dikerjakan ; -----
- Bahwa pekerjaan itu selesai sampai ke Battayan tahun 2004 ; -----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan yang dilakukan antara Battayan sampai dengan Rembo-rembo ; -----
- Bahwa antara Battayan dengan Rembo-rembo terdapat banyak batu cadas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kampung yang mengantarai Battayan dengan Rembo-rembo ; -----
- Bahwa saksi tahu ada penelitian di lokasi sebelum proyek dikerjakan ; -----
- Bahwa adanya kelebihan pekerjaan saksi dengar dari karyawan dan bukan dari kontraktor ; -----
- Bahwa saksi tahu ada kelebihan pekerjaan dari Rembo-rembo sampai ke Battayan karena saksi melihat sendiri ; -----



- Bahwa saksi tahu dari kontraktor bahwa pekerjaan itu dilanjutkan pengerjaannya ; -----
- Bahwa kelebihan volume itu sudah dikerjakan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk penambahan volume pekerjaan itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga pekerjaan itu dilanjutkan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ; -----

5. Ir. FERianto BELOPADANG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja, kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Penggugat menuntut pembayaran kelebihan pekerjaan pembangunan jalan lingkar dari Battayan ke Rembo-rembo dan dari Battayan ke Podingao' ; -----
- Bahwa hubungan antara pembangunan jalan tersebut dengan saksi adalah karena dalam pembangunan itu dibentuk Tim Investigasi yang bertujuan untuk menindaklanjuti pembangunan jalan lingkar tersebut dan saksi termasuk anggota dari Tim Investigasi tersebut ; -----
- Bahwa Tim Investigasi tersebut dibentuk berdasarkan SK dari Bupati Tana Toraja ; -----
- Bahwa Tim Investigasi tersebut terdiri dari Bawasda sebagai Ketua Tim, UKI Toraja sebagai Tehnis Perhitungan, saksi dari LSM sebagai pengawas,



dan 16 instansi dari Pemda sebagai anggota, sehingga jumlah keseluruhan sekitar 17 orang ; -----

- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas adalah menyaksikan pemeriksaan dan perhitungan pekerjaan dari kontraktor, dalam hal ini adalah PT. Karya Pribumi Sawerigading ; -----

- Bahwa jarak jalan lingkar yang saksi awasi kurang lebih 29 Km dan setiap 25 meter diambil sampel untuk lebar dan tinggi galian ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak antara PT. Karya Pribumi Sawerigading dengan Pemerintah Daerah, karena ruang gerak saksi dibatasi oleh Dinas Pekerjaan Umum, dimana Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa tugas saksi hanya sebatas melihat dan mengawasi proyek tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu mengenai jarak dari pekerjaan jalan lingkar termasuk batas-batasnya yang tercantum dalam kontrak ; -----

- Bahwa dari hasil rapat Tim Investigasi ditemukan kelebihan volume pekerjaan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu persis kelebihan volume pekerjaannya tetapi apabila dikonversikan dalam bentuk uang jumlahnya sekitar Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari kelebihan volume pekerjaan itu karena saksi tidak mengikuti pekerjaan itu dari awal sampai akhir ; -----

- Bahwa setahu saksi kelebihan volume pekerjaan itu belum dibayarkan ; ---

- Bahwa menurut Dinas Pekerjaan Umum, proyek itu didasarkan atas Azas Manfaat, dan pernah juga diadakan rapat pleno yang dihadiri oleh DAVID KAMBU sebagai Pimpro dimana dalam rapat itu DAVID KAMBU



mengatakan bahwa pekerjaan itu harus tetap dilanjutkan sampai
terwujudnya Azas Manfaat ; -----

- Bahwa lebar dari jalan tersebut sekitar 8 sampai dengan 12 meter ; -----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi jalan lingkaran itu ; -----
- Bahwa proyek itu bermanfaat bagi masyarakat karena saksi melihat masyarakat telah menggunakan jalan tersebut ; -----
- Bahwa apabila proyek itu tidak dilanjutkan pengerjaannya maka jalan tersebut akan terputus dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat akibatnya Azas Manfaat yang menjadi dasar dari proyek itu tidak terwujud ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada demonstrasi mengenai proyek itu ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada perintah secara lisan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan anggota dewan pun tidak ada yang menolak saat itu ; -----
- Bahwa hasil investigasi dilaporkan kepada Bupati ; -----
- Bahwa setelah mengetahui hasil investigasi, Bupati tetap tidak mau membayar kelebihan volume pekerjaan ; -----
- Bahwa setahu saksi proyek ini ada kelebihan volume ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitas DAVID KAMBU dalam rapat pleno waktu itu ; -----
- Bahwa waktu rapat pleno, Ketua DPRD menyatakan tidak setuju karena ada alasan politis ; -----
- Bahwa proyek itu dikerjakan tahun 2004 - 2005, dan sampai sekarang proyek itu tidak dianggarkan lagi ; -----
- Bahwa pemilik proyek tersebut adalah Bupati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil investigasi selama di lapangan saksi tuangkan dalam bentuk laporan ; -----
- Bahwa tidak ada pembicaraan dengan Bupati yang menyatakan agar proyek tersebut dilanjutkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada adendum dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa yang membatasi kewenangan saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang diperlihatkan kepadanya karena saksi yang membuat laporan tersebut ; -----
- Bahwa Tim Investigasi dibentuk dalam proyek itu karena waktu itu ada surat dari Bawasda Propinsi kepada Bupati untuk memeriksa pekerjaan proyek itu dengan alasan ada laporan masyarakat bahwa pekerjaan itu fiktif dan ada laporan ke Kejaksaan Tinggi oleh LSM mengenai proyek itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu LSM yang melaporkan ke Kejaksaan Tinggi ; -----
- Bahwa anggaran proyek itu selalu diusulkan oleh Bupati kepada DPRD ; -
- Bahwa saksi tahu dalam proyek itu terjadi kelebihan volume pekerjaan karena setelah melakukan pengawasan di lapangan, menghitung lebar dan tinggi galian serta dikonversi dengan nilai kontrak yang diberikan oleh DAVID KAMBU kepada LSM ternyata tidak terdapat kesesuaian ; -----
- Bahwa panjang jalan sejauh 29 Km bukan merupakan kelebihan volume pekerjaan ; -----
- Bahwa Ketua DPRD menyatakan tidak setuju dalam rapat pleno hanya secara lisan ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu masalah proyek tersebut pernah dibahas dalam Sidang Paripurna; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak karena saksi tidak pernah melihat kontrak tersebut, tetapi DAVID KAMBU pernah mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan itu telah sesuai dengan kontrak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga DAVID KAMBU mengatakan agar pekerjaan tersebut dilanjutkan ; -----
- Bahwa setahu saksi PT. Karya Pribumi Sawerigading melanjutkan pekerjaan itu dengan dasar adanya perintah dari DAVID KAMBU sebagai Pimpinan Proyek serta atas dasar Azas Manfaat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usulan anggaran itu diterima oleh DPRD atau tidak, tetapi saksi pernah berbicara dengan salah satu Anggota DPRD bernama LUTHER TAMBAH dan dari cara ia berbicara seakan-akan usulan anggaran itu ditolak oleh Ketua DPRD ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan; -----

6. SIMON SURA, S.Ip, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu adalah persoalan di DPRD ketika ada surat pengajuan menyangkut kelebihan pekerjaan di lapangan oleh Tim Investigasi pada bulan Pebruari tahun 2006 ; -----



- Bahwa saksi tahu surat pengajuan tersebut karena waktu itu saksi menjabat sebagai Sekwan dan ketika surat itu masuk ke DPRD saksi yang mendisposisi ke Pimpinan Dewan dan diperintahkan untuk diteruskan ke Panitia Musyawarah guna diagendakan dalam pembahasan ; -----
- Bahwa pengajuan itu sudah dibahas oleh Panmus dan dilanjutkan dalam sidang paripurna ; -----
- Bahwa semua surat yang masuk ke DPRD melalui Sekwan ; -----
- Bahwa hasil pembahasan oleh Panmus mengenai adanya pengajuan anggaran ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa anggaran yang diajukan waktu itu ; -----
- Bahwa anggaran itu dimasukkan ke dalam pos belanja pembangunan ; ---
- Bahwa pengajuan itu dibahas dalam sidang paripurna pada bulan April ;
- Bahwa Tugas Panmus adalah menjadwalkan kegiatan dewan ; -----
- Bahwa apabila anggaran telah berjalan kemudian ada anggaran yang mendesak maka anggaran itu dimasukkan ke dalam perubahan APBD ; ---
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pengajuan perubahan anggaran yaitu ada tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ada kelebihan volume pekerjaan pada proyek itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah teknis di lapangan, yang saksi tahu hanya mekanisme yang terjadi di dewan ; -----
- Bahwa ada perintah dari Inspektorat Propinsi agar tim melakukan pengawasan ke lapangan ; -----



- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekwan sejak tahun 1998 sampai dengan tanggal 22 Juni 2006, jadi selama kurang lebih 7 tahun 8 bulan ; -----
- Bahwa proyek itu dilaksanakan tahun 2003 - 2004 ; -----
- Bahwa pengajuan oleh Tim Investigasi menyangkut kelebihan volume di lapangan dianggarkan pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa FULL FINANCERING artinya adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan alasan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sedangkan anggarannya dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya ; -----
- Bahwa pembangunan jalan lingkaran dilakukan di sekitar Bongkarakadeng dan Toraja Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil rapat anggota dewan mengenai pengajuan anggaran tersebut karena waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai Sekwan ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Pemerintah Daerah yang pada pokoknya bahwa telah terjadi kelebihan volume ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa yang bertanda tangan dalam surat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasarnya sehingga pekerjaan dilakukan lebih dulu baru anggaran dimintakan tahun berikutnya ; -----
- Bahwa dalam mengerjakan suatu proyek harus dibuatkan kontrak ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa dilain pihak, tergugat membantah dalil-dalil penggugat maka untuk memperkuat dalil bantahannya diberikan kesempatan kepada tergugat untuk melakukan pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi ; -----



Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan kuasa tergugat dimuka persidangan berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat memenuhi syarat formal sebagai bukti surat, yaitu : -----

- A. 1. Foto copy Kontrak No.19/FFS/IX/2003, **selanjutnya diberi tanda T.A.1.**
2. Foto copy Addendum I No.19.C/FFS/II/2004, **selanjutnya diberi tanda T.A.2 ;** -----
3. Foto copy Addendum I No.19.D/FFS/VII/2004, **selanjutnya diberi tanda T.A.3 ;** -----
4. Foto copy Addendum II No.19.E/FFS/XII/2004, **Selanjutnya diberi tanda T.A.4 ;** -----
5. Foto copy PHO PAKET.04, **Selanjutnya diberi tanda T.A.5 ;** -----
6. Foto copy FHO PAKET.04, **Selanjutnya diberi tanda T.A.6 ;** -----
- B. 1. Foto copy Kontrak No.018/FFS/IX/2003, **Selanjutnya diberi tanda T.B.1.**
2. Foto copy Addendum I No.18.C/FFS/II/2004, **Selanjutnya diberi tanda T.B.2 ;** -----
3. Foto copy Addendum I No.18.D/FFS/VII/2004, **Selanjutnya diberi tanda T.B.3 ;** -----
4. Foto copy PHO PAKET.03, **Selanjutnya diberi tanda T.B.4 ;** -----
5. Foto copy FHO PAKET.03, **Selanjutnya diberi tanda T.B.5 ;** -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat juga mengajukan alat bukti **3 (tiga) orang saksi** antara lain saksi **WELEM BARA TAMBOLANG, saksi SAKKE KALA dan saksi DAVID KAMBU** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu : -----



1. WELEM BARA TAMBOLANG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara penggugat dengan tergugat ; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai proyek jalan lingkar di Kabupaten Tana Toraja karena saksi bertugas sebagai Pengawas proyek tersebut ; -----
- Bahwa proyek jalan lingkar itu dilaksanakan pada tahun 2003-2004 di Bongkakaradeng ; -----
- Bahwa proyek itu berupa perintisan jalan ; -----
- Bahwa pemilik proyek perintisan jalan adalah Pemerintah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik perintisan jalan itu, apakah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ; -----
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah penggugat yang bernama ATE' ; -----
- Bahwa nama proyek itu adalah PT. Panel Utama dan Direktornya bernama ATE' ; -----
- Bahwa ada tender sebelum proyek itu dikerjakan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya PT. Panel Utama mengerjakan proyek itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nilai anggaran dari proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi hanya mengawasi satu poros dari proyek tersebut ; -----
- Bahwa dalam proyek itu saksi bertugas mengawasi poros dari Bongkakaradeng ke Pattawanan ; -----
- Bahwa saksi menjadi pengawas dalam proyek itu berdasarkan SK Bupati ;



- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pengawas dalam proyek itu adalah untuk melihat kebutuhan fisik yang ada dalam proyek ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme kontrak pekerjaan dalam proyek itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai paket-paket yang dikerjakan dalam proyek ; -----
- Bahwa proyek itu selesai 100 % ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelebihan pekerjaan pada proyek tersebut, setahu saksi proyek itu selesai sesuai dengan kontrak ; -----
- Bahwa saksi yang membuat laporan atas proyek itu ke Pimpro ; -----
- Bahwa saksi mengerjakan di paket Selatan ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan di paket Selatan hanya perintisan jalan dan tidak ada pelebaran jalan ; -----
- Bahwa tidak ada pekerjaan yang dilakukan di luar kontrak dan tidak ada pekerjaan melebihi volume pekerjaan yang ada dalam kontrak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada adendum dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa proyek itu selesai tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang terjadi sampai proyek itu selesai karena saksi pensiun tahun 2004, tetapi saksi masih di lapangan sampai proyek selesai ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Berita Acara Penyerahan Proyek ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.B.5 berupa FHO PAKET.03 ; ---
- Bahwa DAVID KAMBU sebagai Pimpro dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa ada rapat yang dilakukan bersama dengan Pimpro dalam proyek tersebut dan rapat itu dilakukan satu kali dalam satu bulan ; -----



- Bahwa selama dilakukan rapat tidak pernah ada permintaan dari kontraktor untuk penambahan pekerjaan; -----
- Bahwa yang hadir dalam rapat selalu berganti-ganti termasuk dari kontraktor yang hadir dalam rapat selalu bergantian; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyatakan kalau pekerjaan sudah selesai 100 % ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan yang ada di wilayah barat ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu pahatan batu masuk dalam volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak proyek ; -----
- Bahwa DAVID KAMBU adalah Pimpro untuk keseluruhan pekerjaan dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam proyek tersebut berdasarkan kontrak ; -----
- Bahwa saksi bertugas mengawasi kebutuhan fisik dari proyek tersebut ; ---
- Bahwa hanya saksi yang bertindak sebagai pengawas di paket selatan ; ---
- Bahwa yang dikerjakan di paket selatan adalah galian tanah dan pahatan batu ; -----
- Bahwa SK saya sebagai pengawas berlaku sampai tahun 2005 ; -----
- Bahwa saksi tahu mengenai penandatanganan Berita Acara 100% dimana pekerjaan telah selesai ; -----
- Bahwa tidak ada laporan mengenai penambahan pekerjaan, yang ada hanya laporan mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi ditempatkan di bagian lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum ; -----



- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pengawas adalah memperhatikan pekerjaan dan menghitung volume pekerjaan ; -----
- Bahwa yang mendasari dalam menghitung volume pekerjaan adalah kontrak, karena volume pekerjaan harus sesuai dengan kontrak yang ada ;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak proyek tersebut ; -----
- Bahwa yang dikerjakan dalam proyek tersebut berupa galian tanah dan tatakan batu ; -----
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan berupa perintisan jalan dari Bongkakaradeng ke Pattawanan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan yang ada di Rembo-rembo ; --
- Bahwa saksi lupa berapa kilometer pekerjaan jalan pada proyek itu ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara pekerjaan telah selesai 100 % ; -----
- Bahwa tidak ada kelebihan volume saat saksi menandatangani Berita Acara pekerjaan telah selesai 100% ; -----
- Bahwa tidak ada kelebihan volume yang dikerjakan kontraktor dalam proyek ini ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tidak ada kelebihan volume dalam proyek ini karena saksi lihat dalam kontrak dan telah sesuai dengan volume yang ada ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa volume pekerjaan yang ada dalam kontrak ; -----
- Bahwa ketika saksi pensiun, proyek itu belum selesai tetapi saksi mendapat perpanjangan masa tugas hingga selesainya proyek tersebut ; --
- Bahwa tidak ada demo dari masyarakat selama pengerjaan proyek itu ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan dalam proyek tersebut telah sesuai dengan Bestek ; -----
- Bahwa selama pengerjaan proyek itu pernah diadakan rapat yakni sekali dalam sebulan dengan mengundang kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah kemajuan fisik dari proyek yang dikerjakan ; -----
- Bahwa Bupati dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengetahui kontrak proyek ini ; -----
- Bahwa proyek ini adalah milik Pemerintah Daerah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan pahatan batu dalam proyek itu ;
- Bahwa jalan itu belum bisa dilalui oleh kendaraan sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa yang menandatangani kontrak atas proyek ini adalah Pimpro ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tim yang dibentuk dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa proyek itu telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena sudah selesai ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kelebihan volume dalam proyek itu dan saksi baru mengetahui kalau dalam proyek itu ada kelebihan volume pada hari ini ; -----
- Bahwa kelebihan volume maksudnya adalah kelebihan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kilometer jalan yang telah dikerjakan dalam proyek itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika proyek itu selesai 100 %, jalan itu belum lancar dilalui oleh kendaraan karena jalan itu belum tembus sebab volume pekerjaan sudah habis tetapi batu belum selesai dipahat ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa meter kubik pahatan batu yang belum selesai ; -----
- Bahwa Pimpro mewakili Bupati dalam proyek ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ; -----

2. SAKKE KALA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga serta saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Staf bagian Bintek pada Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa tugas pokok saksi diantaranya adalah mengawasi proyek pekerjaan jalan ; -----
- Bahwa proyek ini dikerjakan tahun 2003-2004 ; -----
- Bahwa proyek yang dikerjakan adalah jalan lingkaran Battayan ke Pondingao' terus ke Rembo-rembo ; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengawas dalam proyek itu ; -----
- Bahwa pemilik proyek tersebut adalah Pemerintah Daerah ; -----
- Bahwa yang mengerjakan proyek itu adalah PT. Panel Utama ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur PT. Panel Utama ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran proyek itu ; -----



- Bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak dari Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu NICO BIRINGKANAE ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa volume pekerjaan dari proyek itu ; -----
- Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam Berita Acara pekerjaan selesai 100% ; -----
- Bahwa setelah saksi menandatangani Berita Acara tersebut, jalan itu sudah dapat dilalui oleh kendaraan tetapi belum lancar ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca kontrak proyek itu tetapi saksi sudah lupa ;
- Bahwa tidak ada tambahan pekerjaan dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengawasi proyek dari awal sampai selesai 100% ; -----
- Bahwa menurut kontraknya, jalan yang dikerjakan sepanjang 20 Km ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya jalan tersebut panjangnya sampai 36 Km ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelebihan pekerjaan dalam proyek itu ; -----
- Bahwa saksi pensiun setelah proyek itu selesai ; -----
- Bahwa tidak ada lagi yang dikerjakan oleh kontraktor setelah proyek itu selesai 100 % ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat melakukan demonstrasi berkaitan dengan proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi sering ke lokasi proyek selama menjadi pengawas yakni seminggu satu kali ; -----
- Bahwa pekerjaan jalan itu belum sampai ke Podingao ; -----
- Bahwa pekerjaan jalan itu sudah sampai ke Rembo-rembo ; -----
- Bahwa saksi sudah sering menjadi pengawas dalam suatu proyek ; -----



- Bahwa dalam proyek ini pernah dilakukan pertemuan antar para pengawas dan saksi sering hadir dalam pertemuan itu ; -----
- Bahwa tidak pernah ada permintaan dari kontraktor untuk melakukan pekerjaan di luar daripada kontrak ; -----
- Bahwa ada adendum dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa isi dari adendum tersebut menyangkut perpanjangan waktu pekerjaan ; -----
- Bahwa tidak ada pekerjaan pahatan batu selama saksi menjadi pengawas ;
- Bahwa tidak ada batu besar yang menghalangi pekerjaan pada waktu perintisan jalan walaupun ada batu yang menghalangi tetapi masih bisa disingkirkan dengan eskavator ; -----
- Bahwa tidak pernah ada pernyataan secara lisan di luar daripada kontrak ;
- Bahwa pekerjaan itu selesai 100% sesuai dengan kontrak ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak dari proyek itu ; -----
- Bahwa yang menandatangani kontrak proyek tersebut dari Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja dan NICO BIRINGKANAE sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kelebihan pekerjaan dalam proyek itu tetapi setelah ada Tim Terpadu yang turun dalam proyek itu saksi baru tahu ternyata ada kelebihan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian menyangkut kelebihan pekerjaan ;
- Bahwa Tim Terpadu turun untuk mengetahui kelebihan pekerjaan dalam proyek tersebut ; -----
- Bahwa Bupati yang memerintahkan Tim Terpadu untuk turun dalam proyek itu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah lupa apakah nama PT. Karya Pribumi Sawerigading tercantum dalam kontrak ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa apakah yang digunakan dalam proyek itu perhitungan langsung atau unit price ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu titik nol dari pekerjaan itu ; -----
- Bahwa perintisan jalan itu sudah tembus ke Battayan ; -----
- Bahwa Konsultan Pengawas yang menghitung volume pekerjaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ; -----

3. DAVID KAMBU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1986 ; -----
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tana Toraja dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2007 sebelum bekerja pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa saksi ditempatkan sebagai Staf Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum ; -----
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Staf Bagian Perencanaan adalah membantu Kepala Bidang mengumpulkan data-data untuk diusulkan ke Kepala Dinas diantaranya berupa usulan tentang proyek ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ; -----



- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi terlibat dalam proyek peningkatan dan perintisan jalan tahun 2003-2004 yang lokasinya tersebar di 22 ruas ; -----
- Bahwa dalam proyek itu saksi menjabat sebagai Pimpro ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pimpro untuk 22 ruas tersebut ; -----
- Bahwa yang dikerjakan dalam proyek tersebut ada 4 paket yaitu : -----
 - Paket A di wilayah Utara terdiri 5 ruas ; -----
 - Paket B di wilayah Timur terdiri 5 ruas ; -----
 - Paket C di wilayah Selatan terdiri 5 ruas ; -----
 - Paket D di wilayah Barat terdiri 7 ruas ; -----
- Bahwa Penggugat mengerjakan sebanyak 3 Paket yaitu Paket A, Paket C, dan Paket D ; -----
- Bahwa untuk Paket D anggarannya kurang lebih sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), untuk Paket A dan Paket C saksi sudah lupa berapa anggarannya, namun total anggaran dari Paket-paket yang dikerjakan oleh Penggugat kurang lebih sebesar Rp.16.000.0000.000,- (enam belas milyar rupiah) ; -----
- Bahwa untuk Paket A terdiri dari 5 ruas yang meliputi : Bulu-bulu - Mendoangin, Awan - Pangalla, Sa'dan - Ulusalu, Purin - Sangkaropi, Purin - Pe'sondongan ; Untuk Paket C terdiri dari 5 ruas yang meliputi : Sapan Deata - Pa'buaran, Palangka - Santung - Tombang, Buntu Datu - Maliba Uluwai, Bunturapu' - Pa'buaran, Buntu Pantawanan - Lebannu ; Untuk Paket D terdiri dari 7 ruas yang meliputi : Masuppu - Saruran, Masuppu - Balepe', Balepe' - Battayan, Battayan - Pondingao', Bone - Buntu Lepong - Sa'tandung, Palesan - Kayu Osing, Ratte - Longdo ; -----



- Bahwa jumlah keseluruhan dari ruas-ruas pada Paket D adalah 118 Km sedangkan untuk Paket A dan Paket C saksi sudah lupa ; -----
- Bahwa ruas-ruas tersebut diperjanjikan dalam kontrak ; -----
- Bahwa ada tender yang dilakukan sebelum proyek itu dimulai ; -----
- Bahwa saksi sebagai Pimpro yang bertanda tangan di dalam kontrak ; ----
- Bahwa saksi mempunyai SK sebagai Pimpro ; -----
- Bahwa pemilik proyek tersebut adalah Pemerintah Daerah ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa isi kontrak dari proyek itu ; -----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam bukti T.B.I dan saksi membenarkan jumlah anggaran yang tertera dalam bukti tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat dalam bukti T.A.I dan saksi membenarkan jumlah anggaran yang tertera dalam bukti tersebut ; -----
- Bahwa dari ketiga paket yang dikerjakan oleh Penggugat, yang bermasalah adalah Paket D karena ada kelebihan volume ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kelebihan volume dari Paket D tersebut karena saat pekerjaan dari ruas Battayan ke Podingao' sudah 14 Km Penggugat berhenti mengerjakan dengan alasan sudah kelebihan volume padahal yang harus dikerjakan sepanjang 17 Km berarti masih ada kurang lebih 3 Km yang tidak dikerjakan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa pekerjaan jalan sepanjang 17 Km itu tidak dicantumkan tetapi setelah amandemen tercantum bahwa kuantitas galian tanah biasa yang awalnya 87.000 berubah menjadi 132.000 serta galian cadas yang awalnya



2.000 berubah menjadi 15.000, dan apabila angka-angka itu dikonversi hasilnya menjadi kurang lebih 17 Km ; -----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.A.3 saksi yang diperlihatkan kepadanya berupa Amandemen ; -----
- Bahwa amandemen dilakukan atas permintaan Pihak Kedua yakni rekanan dan Amandemen disetujui untuk penambahan volume ; -----
- Bahwa apabila sesuai dengan Amandemen, maka tidak ada kelebihan volume dari Battayan ke Podingao' ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Tim Verifikasi yang turun dalam proyek itu dan saksi termasuk sebagai pendamping dari tim itu ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa hasil rekomendasi dari tim itu ; -----
- Bahwa tim tersebut turun berdasarkan SK Bupati ; -----
- Bahwa saksi tidak menghentikan pekerjaan Penggugat saat volume pekerjaan telah cukup karena saksi tidak tahu batas dari volume pekerjaan tersebut apalagi jalan itu dilakukan pembongkaran terlebih dahulu terus diratakan baru kemudian dikerjakan kembali ; -----
- Bahwa ada konsultan dalam proyek tersebut dan konsultan membuat gambar berdasarkan hasil survey ; -----
- Bahwa Tim Verifikasi turun setelah proyek itu selesai kurang lebih 1 tahun ; -----
- Bahwa Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan laporan dari Penggugat mengenai kelebihan volume ; -----
- Bahwa saksi mengakui ada kelebihan volume berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi ; -----
- Bahwa kelebihan volume itu belum dibayarkan ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelebihan volume itu sudah dianggarkan ;
- Bahwa volume pekerjaan dalam kontrak awal sudah dibayarkan ; -----
- Bahwa ketiga paket yang dikerjakan oleh Penggugat dilakukan secara bersamaan ; -----
- Bahwa yang dikerjakan dari ketiga paket itu adalah pekerjaan galian tanah, galian cadas, dan pahatan batu ; -----
- Bahwa yang terdapat kelebihan volume adalah pekerjaan pahatan batu ; --
- Bahwa ketiga paket yang dikerjakan oleh penggugat dibuatkan adendum ;
- Bahwa isi Adendum tersebut menyangkut perpanjangan waktu kerja ; ----
- Bahwa kontraktor menerima ketika pekerjaan itu selesai 100% karena saat itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan selesai 100% ; -----
- Bahwa ketika pekerjaan selesai 100%, pembayarannya baru 95 % ; -----
- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek itu tepat waktu sesuai dengan Amandemen ; -----
- Bahwa sisa pekerjaan yang kurang lebih 3 Km itu dibuatkan Amandemen;
- Bahwa diperbolehkan merubah anggaran dan volume pekerjaan dalam suatu proyek dengan catatan pekerjaan masih dalam satu paket dan perubahan itu dibuatkan Amandemen ; -----
- Bahwa konsultan melakukan survey terlebih dahulu sebelum proyek ini dimulai ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat melakukan survey sebelum melakukan penawaran ; -----
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam kontrak adalah saksi sebagai Pihak Pertama dan Kontraktor sebagai Pihak Kedua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ada kelebihan volume setelah ada hasil dari Tim Verifikasi ; -----
- Bahwa kelebihan volume tidak dibuatkan Adendum ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa sehingga Penggugat menyatakan ada kelebihan volume ; -----
- Bahwa Penggugat ikut dalam tender ; -----
- Bahwa dasar dalam melaksanakan tender harus ada dokumen dan daftar penawaran ; -----
- Bahwa kapasitas saksi dalam menandatangani kontrak adalah sebagai Pimpro ; -----
- Bahwa Bupati yang menandatangani SK saksi sebagai Pimpro ; -----
- Bahwa setelah proyek selesai 100% ada Tim Evaluasi yang turun ke lapangan dan hasil laporannya sudah sesuai namun saat itu saksi tidak ikut turun ke lapangan ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa nilai konversinya ; -----
- Bahwa proyek itu ditender tahun 2003 ; -----
- Bahwa tender dilakukan atas dasar Keppres No.18 Tahun 2000 ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat mengapa tidak mengerjakan sisa pekerjaan yang 3 Km itu tetapi Penggugat mengatakan bahwa sudah terlalu banyak volume yang lebih sehingga pekerjaan itu dihentikan ; -----
- Bahwa anggaran Paket D sebesar kurang lebih Rp.9.000.000.000,- telah habis digunakan untuk pembayaran pekerjaan proyek ; -----
- Bahwa pekerjaan yang diklaim oleh Penggugat pada Paket C adalah pekerjaan pahatan batu ; -----



- Bahwa setelah selesai 100% jalan itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan tetapi hanya kendaraan tertentu dan berhandel saja yang bisa melalui jalan tersebut karena jalan itu masih terjal dan terlalu tinggi ; -----
- Bahwa proyek itu tidak dipantau lagi setelah dibuat FHO ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dibentuk Tim Tindak Lanjut ; -----
- Bahwa sebelum CCO, ada evaluasi ke lapangan untuk menilai volume pekerjaan ; -----
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan evaluasi adalah rekanan ; -----
- Bahwa dalam evaluasi itu ada perubahan volume yakni ada volume yang kurang serta ada yang bertambah, dan hampir semua ruas mengalami perubahan namun jumlah anggarannya tidak berubah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian diberikan kesempatan kepada Turut Tergugat mengajukan Pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya namun Turut Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun juga untuk Pembuktian sehingga dengan tidak adanya Pembuktian sesuatu hal apapun lagi yang diajukan oleh Para Pihak maka **Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mengajukan Kesimpulan** dimuka persidangan yang masing-masing diajukan pada tanggal 16 September 2010 dan akhirnya Para Pihak memohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapny telah terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah



termasuk serta cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang telah terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada Bupati Kabupaten Tana Toraja **sebagai Tergugat** dan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja **sebagai Turut Tergugat** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat mengajukan Jawaban dan Turut Tergugat juga mengajukan Jawaban** yang berisi pula **Bantahan atau Tangkisan** yang tidak menyinggug bantahan terhadap pokok perkara ataupun mengenai Kewenangan Absolut maupun Relatif, yang mana hal demikian **disebut sebagai Eksepsi Prosesual** yaitu **berkenaan dengan Syarat Formil Gugatan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari Turut Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Terhadap Turut Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya menguraikan Eksepsi, yaitu : -----

1. Eksepsi dalam bentuk Plurium Listis Consortium, bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga subyek gugatan tidak lengkap, karena obyek



perkara yang digugat adalah pelaksanaan Teknis yang berbentuk proyek jalan lingkar yang diawasi oleh Dinas Pekerjaan Tana Toraja, sebagai pelaksana dan pegawai teknis dilapangan yang beban pembiayaannya dari APBD Tana Toraja tahun 2003-2004, sehingga DPRD Tana Toraja tidak mempunyai tanggung jawab dalam perkara kelebihan volume pekerjaan terhadap Penggugat, DPRD Tana Toraja tidak ada hubungan dengan perbuatan pelaksanaan fisik pekerjaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan adalah pihak Dinas Pekerjaan Umum Tana Toraja yang membuat perjanjian kerja seperti terurai dalam kontrak kerja dan kerugian yang diakibatkan tersebut haruslah ditanggung oleh Dinas Pekerjaan Umum bersama Bupati sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Penanggungjawab Keuangan Daerah, bukan DPRD Tana Toraja yang sudah melaksanakan fungsi Budgeting pada mata Anggaran tahun 2003-2004, untuk dilaksanakan oleh Eksekutif dalam hal ini Bupati sebagai Penanggungjawab dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksanaan teknis ; -----

2. Disqualificatoire Exceptie, bahwa dalam Hukum Acara Perdata kita tidak mengenal adanya Turut Tergugat dalam berperkara Perdata, yang mana dalam pokok perkara, posita yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas apa perbuatan hukum DPRD Tana Toraja sehingga dalam Petitumnya memerintahkan (Petitum point 8 dan 9) untuk membayarkan kelebihan Volume yang merupakan utang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dengan kata lain DPRD Tana Toraja tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat dan tampak juga Petitum-petitum



Penggugat Tumpang Tindih, yang tidak diketahui berapa sebenarnya nilai nominal kerugian Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut ; -----

Eksepsi angka 1 ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1 dikemukakan oleh turut tergugat bahwa gugatan penggugat kurang pihak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak, menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 112-113 menyebutkan bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat : -----

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat ; -----
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ; -----

Menimbang, bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan sama-sama mempunyai akibat hukum : -----

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil ; -----
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklard*). -----

Menimbang, bahwa adalah hak penggugat untuk menentukan atau mendudukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak dalam perkara



termasuk pula di dalamnya baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat,
hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305.
K/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1971, yaitu : -----

... hanya penggugatlah yang berwenang untuk
menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula yang tertuang dalam doktrin hukum
“*nemo iudex sine actoris*” yang diartikan bahwa “Inisiatif untuk mengajukan
tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat
sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan” ; -----

Menimbang, bahwa meskipun hak penggugat untuk menentukan atau
mendudukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak dalam perkara
termasuk pula di dalamnya baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat,
namun demikian hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari posita dan petitum
dalam surat gugatan itu sendiri, artinya bahwa apakah perlu tidaknya
seseorang menjadi pihak dalam gugatan tersebut sangat bergantung pada
posita dan petitum surat gugatan *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat gugatan penggugat yang
pada intinya bahwa penggugat mengalami kerugian akibat : -----

1. Kelebihan volume pekerjaan dan tambahan volume pekerjaan pada paket
pekerjaan pembukaan/perintisan jalan poros (Paket 04) pada poros
BATTAYAN-RAYAN-PONDINGAO' ; -----
2. Tambahan volume pekerjaan pada paket pekerjaan perintisan jalan poros
BUNTU-PANTAWANAN-LEBBANU (Paket 03) ; -----

Menimbang, bahwa pekerjaan tambahan sebagaimana diterangkan di
atas yang dilakukan oleh penggugat didasarkan pada perjanjian sebagaimana



diterangkan dalam bukti surat P-5 berupa Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Penanganan Jalan Lingkar Kabupaten & Wilayah Terisolir / Terpencil (Paket 03 - Kawasan C) tertanggal 04 September 2003 Nomor : 018/FFS/IX/2003 dan bukti surat P.7 berupa Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Penanganan Jalan Lingkar Kabupaten & Wilayah Terisolir / Terpencil (Paket 04 - Kawasan D) tertanggal 04 September 2003 Nomor : 019/FFS/IX/2003 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 dan P.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat yang kemudian oleh penggugat dituntut melalui pengadilan adalah timbul dari perjanjian sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P.5 dan P.7, dengan kata lain tanpa adanya perbuatan yang dilakukan oleh penggugat sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P.5 dan P.7, maka tidak akan terjadi kerugian yang diderita oleh penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak dapat dilepaskan maupun dipisahkan dari perjanjian yang telah dibuatnya sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P.5 dan P.7 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa-siapa saja yang harus terlibat sebagai pihak dalam sebuah gugatan baik sebagai penggugat maupun tergugat apabila gugatan tersebut didasarkan pada sebuah perjanjian ; -----

Menimbang, bahwa yang sah sebagai pihak penggugat dan tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, patokan tersebut sesuai dengan azas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdara, yaitu : -----



Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" ; -----

Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga ; -----

Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdara tersebut didalamnya terkandung prinsip *contract party* pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada perjanjian pada sisi lain, oleh karenanya yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud, hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30-11-1993, yaitu : -----

Suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa dengan kembali mencermati surat gugatan penggugat, bahwa Penggugat telah terikat dalam perjanjian sebagaimana diterangkan bukti surat P.5 dan P.7 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 dan P.7, telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut adalah tidak semata-mata EB. PATANGGU sbg direktur PT. KARYA BUMI SAWERIGADING dalam hal ini penggugat, akan tetapi masih terdapat pihak lain yang ikut menandatangani sebagai pihak dalam perjanjian tersebut yang diterangkan dalam bukti surat P.5 dan P.7, yaitu **DAVID KAMBU**, selaku pemimpin kegiatan ; -----



Menimbang, bahwa sementara dalam surat gugatan, yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* sebagai penggugat adalah EB. PATANGGU sbg direktur PT. KARYA BUMI SAWERIGADING, BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA sebagai tergugat dan Pimpinan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Tana Toraja sebagai turut tergugat, sehingga masih terdapat pihak yang langsung terlibat menjadi pihak dalam perjanjian yang diterangkan dalam bukti surat P.5 dan P.7 namun tidak ikut menggugat atau berkedudukan sebagai penggugat maupun digugat atau berkedudukan sebagai tergugat, yaitu **DAVID KAMBU**, padahal orang tersebut terlibat sebagai pihak dalam perjanjian serta ikut menandatangani perjanjian dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa agar gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litisconsortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat, hal mana sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975 , yaitu : -----

Karena yang berutang kepada penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi angka 1 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Eksepsi angka 2 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diutarakan turut tergugat menggunakan istilah eksepsi *disqualificatoir* adalah salah menafsirkan yang dimaksud dengan eksepsi *disqualificatoir*, dimana isi dari eksepsi yang diutarakan turut tergugat tersebut pada intinya menjelaskan bahwa dalam



berperkaranya perdata tidak dikenal adanya istilah turut tergugat dan posita gugatan penggugat tidak jelas apa perbuatan hukum dari DPRD selaku turut tergugat sehingga dalam petitum gugatan penggugat nomor 8 dan 9 menyebutkan memerintahkan turut tergugat membayarkan kelebihan volume yang merupakan utang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja, dengan kata lain DPRD Tana Toraja tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi disqualificatoir adalah berdasarkan kepada kedudukan penggugat sebagai orang yang menggugat apakah mempunyai kualitas maupun kapasitas menggugat atau bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu (Vide Buku Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, SH., hal.438) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai kedudukan DPRD sebagai turut tergugat maka perlu dipahami terlebih dahulu gugatan penggugat dan jawaban dari tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam Point 16 posita gugatan penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD disusun dan dibahas bersama-sama oleh Bupati dan DPRD sebagai lembaga Legislatif yang memiliki Hak Budgeting, oleh karenanya untuk mentaati isi putusan Majelis Hakim, penggugat menarik Pimpinan DPRD sebagai salah satu pihak sebagai turut tergugat ; -----

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya point 6 menyebutkan bahwa Penganggaran suatu proyek harus mengikuti Tahun Anggaran yang sedang berjalan melalui APBD dengan persetujuan DPRD ; -----



Menimbang, bahwa dari uraian dalam posita gugatan dan jawaban tergugat maka kedudukan DPRD ditarik sebagai turut tergugat bukanlah karena kapasitasnya sebagai salah satu pihak dalam kontrak perjanjian yang dilaksanakan antara penggugat dengan tergugat namun oleh karena proyek yang timbul dari kontrak perjanjian tersebut dibiayai dari APBD Kabupaten Tana Toraja maka sebagaimana jawaban tergugat bahwa penganggarannya harus melalui persetujuan DPRD Kabupaten Tana Toraja, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1038. K/SIP/1972 tanggal 1 Agustus 1973 : -----

bahwa turut tergugat ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang namun harus dilibatkan demi formalitas suatu gugatan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata ; -----

Menimbang, bahwa mengenai uraian eksepsi yang menyebutkan posita gugatan penggugat tidak jelas perbuatan hukum dari turut tergugat yang mana sehingga dalam petitumnya angka 8 dan 9 “Memerintahkan Turut Tergugat untuk membayarkan dan seterusnya....” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi demikian dalam praktek beracara perdata disebut gugatan kabur atau obscur libel dalam hal petitum gugatan tidak jelas dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum ; -----

Menimbang, bahwa maksud dari petitum yang tidak jelas karena terjadinya kontradiksi dengan posita adalah bahwa hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita dengan kata lain sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan,



tidak dapat diminta dalam petitum namun kalau pertentangan antara posita dengan petitum tidak berbeda dengan maksud posita, tidak mengakibatkan adanya gugatan kabur sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No.1360 K/Sip/1973 dalam kaidah hukumnya mengatakan :

“Pendapat Pengadilan Tinggi terlampau Formalistis atas alasan terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum yakni Petitum meminta Penggugat disahkan sebagai pemilik sedangkan Posita gugatan adalah HGU maka pertentangan tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur karena maksud Petitum tidak lain mensahkan Penggugat sebagai pemegang HGU”, sehingga sepanjang Posita dengan Petitum bisa disinkronkan maka tidak cukup alasan terjadinya Gugatan Obscuur libel tetapi jika Petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternative juga Petitum tidak dapat ditolerir maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I No.28 K/Sip/1973 dalam kaidah hukumnya “Penggugat mendalilkan tanah sengketa berasal dari pembelian bersama dengan Tergugat ternyata Tergugat telah menjualnya tanpa persetujuan Penggugat dan atas dasar itu Penggugat menyatakan Penjualan tersebut tidak sah akan tetapi Penggugat dalam Petitumnya meminta pengadilan agar Tergugat dihukum membagi hasil penjualan, Petitum tersebut dianggap sangat bertentangan dengan posita yaitu menyatakan penjualan tidak sah tetapi Petitum menuntut membagi hasil penjualan; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 11 menyebutkan tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar penggugat dan hanya selalu menjanjikan akan membahasnya di DPRD untuk dianggarkan di APBD kemudian angka 16 menyebutkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak DPRD sebagai lembaga Legislatif memiliki hak Budgeting dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD yang disusun dan dibahas bersama-sama Bupati/Kepala Daerah dan DPRD sehingga



untuk mentaati isi putusan Majelis Hakim ditariklah Pimpinan DPRD oleh penggugat sebagai pihak turut tergugat ; -----

Menimbang, bahwa mengingat Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1038. K/SIP/1972 tanggal 01 Agustus 1973 dalam kaidah hukumnya menyebutkan "Turut Tergugat ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang namun harus dilibatkan demi formalitas suatu gugatan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata" sedangkan Putusan Mahkamah Agung R.I No.1072.K/SIP/1982 mempertegas tentang status yang dipandang sebagai Tergugat adalah ditujukan kepada orang yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa sehingga orang yang demikian perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak dapatnya disinkronkan dalil-dalil gugatan penggugat dengan petitumnya yang menyebabkan tidak jelasnya kedudukan Pimpinan DPRD yang ditarik sebagai turut tergugat dalam gugatan penggugat karena dalam petitum menempatkan kedudukannya sama antara tergugat dan turut tergugat yaitu "**Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengalokasikan Dana kedalam APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Tana Toraja**" maka hal tersebut dipandang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak turut tergugat sedangkan dalam dalilnya tidak dijelaskan perbuatan apa yang menyebabkan kedudukannya disamakan dengan tergugat yang dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi penempatannya ditarik sebagai pihak turut tergugat sehingga cukup beralasan menyatakan gugatan penggugat kabur atau obscur



libel, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi turut tergugat angka 2 ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi turut tergugat dikabulkan, maka materi yang menjadi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal-Pasal dari ketentuan Perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi turut tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari JUMAT, Tanggal 15 Oktober 2010 oleh kami **HR. PATONGLOAN,SH., MH**, Ketua Pengadilan Negeri Makale selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, **AGUS AKHYUDI, SH., MH.,** dan **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang mana putusan ini diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal 25 Oktober 2010 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ESRA MEDY** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat tanpa dihadiri kuasa turut tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS AKHYUDI, SH., MH.

HR. PATONGLOAN, SH, MH.

MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ESRA MEDY

Rincian Biaya

1. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 480.000,-
3. Redaksi / Meterai : Rp. 11.000,-

J u m l a h : Rp. 521.000 ,-

Terbilang : (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)